



Pokok Pikiran **Kebudayaan Daerah** **Kabupaten Aceh Besar**

Tahun 2018



BUPATI ACEH BESAR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan Rahmat dan hidayah-Nya, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dapat dirampungkan sebagai hasil kerja riset Tim Penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur ahli baik dari kalangan akademisi, budayawan, maupun pelaku seni budaya Kabupaten Aceh Besar, yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini, tentunya menjadi langkah kongkrit dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah dan nasional, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Oleh karena itu, selaku pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memilih dan menunjuk Kabupaten Aceh Besar bersama lima Kabupaten/Kota lainnya sebagai wilayah prioritas dan percontohan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2018, melalui surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1052/E./E1/KB/2018 hal Undangan Rapat Koordinasi daerah Prioritas Penyusunan PPKD tanggal 17 Mei 2018 di Jakarta.

Sesungguhnya, cita-cita luhur yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sangat selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu: *"Terwujudnya Aceh Besar yang*

maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariat islam”. Visi ini, mengindikasikan bahwa di antara yang menjadi pusat perhatian pembangunan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, adalah pembangunan di bidang kebudayaan, baik pada dimensi ekspresi budaya dan tradisi maupun pada dimensi nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat yang dapat memperkuat sikap dan perilaku (karakter) toleransi, kekeluargaan, dan gotong-royong yang sudah mulai terdegradasi di era global dewasa ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan pengkajian dan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Besar ini, tentu sangat konstruktif untuk mendukung program-program strategis pemajuan bidang kebudayaan yang telah dicanangkan, sehingga ke depannya dapat lebih bersinergi lagi dengan program pemajuan kebudayaan Nasional di Kabupaten Aceh Besar, di mana di antaranya sudah dilaksanakan melalui kegiatan Festival Budaya Hari Ulang Tahun Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dan beberapa *even-even* kebudayaan Nasional lainnya.

Sebagai pemerintah, tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada seluruh Tim Penyusun PPKD maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar beserta jajarannya, sehingga Dokumen PPKD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku seni, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat lainnya, atas peran sertanya dalam membantu memberikan informasi dan mendukung proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Dengan tersusunnya PPKD ini, tentunya pemerintah daerah memiliki referensi yang kuat untuk mewujudkan komitmen pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Besar, dan semoga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat lebih fokus dalam melakukan program pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sehingga mampu menjadikan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan yang bertaraf Nasional bahkan Internasional. Dengan demikian, cita-cita untuk menjadikan Aceh Besar sebagai Kabupaten Destinasi dapat diwujudkan. Sekian dan terima kasih.

Teurimong gaseh kepada seluruh pendukung kebudayaan Aceh Besar

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kota Jantho, 07 September 2018

Bupati Aceh Besar,

TTD

Ir. MAWARDI ALI

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, dan atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Draft Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Tahun 2018 dapat diselesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. RI. Namun demikian, kami menyadari, draft ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft ini sendiri merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuannya.

Mewakili Tim Penyusun, menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luar dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Drat PPKD.

Kami menyadari, dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Pertama sekali kepada Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Wali Bupati Aceh Besar yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar yang telah meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat baik memberikan informasi kepada tim penyusun, dan bersedia menerima undangan FGD dan berbagi pemikiran di dalam proses tersebut. Dan kepada semua komponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kepada semuanya kami ucapkan terima kasih.

Harapannya ke depan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak. Ke depan, penyempurnaan atas draft PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau.

Buku ini sendiri adalah sebarang kebudayaan, yang di dalamnya memaparkan objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang sudah tidak ada tetapi pernah ada dalam kehidupan leluhur Suku Aceh, yang masih eksis, baik yang

bersifat otentik, ataupun yang ada melalui proses kontak-kontak dengan budaya dari luar suku bangsa Aceh.

Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang telah dibuat khusus oleh tim Dirjen Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam. Untuk itu, riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan.

Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kerjasama, komitmen, dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 ini. Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan dan strategi nasional pemajuan kebudayaan dalam rangka mewujudkan Aceh Besar Destinasi, Berbudaya dan Beradat di Landasi Iman dan Taqwa.

Aceh Besar Meuseni dan Meubudaya, dari Aceh Besar untuk Indonesia Berbudaya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Kota Jantho, 07 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar,

TTD

Dr.SILAHUDDIN M.Ag

Pembina/ NIP. 19760814 200901 1 013

DAFTAR ISI

Sambutan Bupati Aceh Besar	ii
Kata Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar	iv
Halaman Pengesahan.....	vi
Daftar Isii	vii
 BAB I RANGKUMAN UMUM.....	 1
 BAB II PROFIL KABUPATEN ACEH BESAR	 4
II.1. Tentang Kabupaten Aceh Besar	4
II.1.1. Wilayah Alam dan Karakteristik Alam	4
II.1.2. Demografi.....	4
II.1.3. Latar Belakang Budaya.....	5
II.1.3.1. Corak Utama.....	5
II.1.3.2. Keragaman Budaya	5
II.1.4. Sejarah	6
II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya.....	6
II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif	6

II.1.5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan	7
II.1.5.1. Peraturan yang Berlaku	7
II.1.5.2. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	7
II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	7
II.2.1. Tim Penyusun	
II.2.2. Proses Pendataan	
II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi	
II.2.4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan	
 BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN	12
III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	12
III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	12
 BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	13
IV.1. Manuskrip	13
IV.2. Tradisi Lisan	15
IV.3. Adat Istiadat	16
IV.4. Ritus	19

IV.5. Pengetahuan Tradisional.....	22
IV.6. Teknologi Tradisional	27
IV.7. Seni.....	31
IV.8. Bahasa.....	33
IV.9. Permainan Rakyat.....	35
IV.10. Olahraga Tradisional	37
IV.11. Cagar Budaya	40

BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN

LEMBAGA KEBUDAYAAN	43
V.1. Manuskrip.....	43
V.2. Tradisi Lisan	43
V.3. Adat Istiadat.....	44
V.4. Ritus.....	44
V.5. Pengetahuan Tradisional.....	44
V.6. Teknologi Tradisional.....	45
V.7. Seni.....	46

V.8. Bahasa.....	46
V.9. Permainan Rakyat	46
V.10. Olahraga Tradisional	47
V.11. Cagar Budaya.....	47
 BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN.....	48
 BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....	50
VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi.....	50
VII.1.1. Manuskrip.....	50
VII.1.2. Tradisi Lisan	50
VII.1.3. Adat Istiadat.....	51
VII.1.4. Ritus.....	51
VII.1.5. Pengetahuan Tradisional.....	52
VII.1.6. Teknologi Tradisional.....	53
VII.1.7. Seni.....	54
VII.1.8. Bahasa.....	56

VII.1.9. Permainan Rakyat	58
VII.1.10. Olahraga Tradisional	58
VII.1.11. Cagar Budaya.....	58
VII.2. Upaya.....	59
VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN



NASKAH DRAFT

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH ACEH BESAR

TAHUN 2018

Oleh:

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

ACEH BESAR TAHUN 2018

Telah disetujui Oleh:

Ditetapkan di Aceh Besar

Pada Tanggal 7 september 2018

BUPATI ACEH BESAR

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah

Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2018

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Kabupaten Aceh Besar, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri, di antara keindahan dan kelebihanannya adalah karena kabupaten ini dikenal sebagai kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Selain itu, posisi geografis yang tepat berada di garis khatulistiwa menjadikan kabupaten ini memiliki cuaca dan suhu yang relatif lebih panas yang berimplikasi pada karakteristik alamnya. Secara geografis, Aceh Besar berbatasan dengan Kabupaten Pidie di sebelah Timur dan Utara, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat di sebelah selatan. Berbagai kelebihan yang ada di Kabupaten Aceh Besar memberikan nilai positif tersendiri yang sangat strategis dan potensial sebagai kabupaten destinasi wisata dan juga ekonomi (termasuk potensi sumberdaya alamnya).

Secara demografis, berdasarkan proyeksi penduduk Aceh Besar pada tahun 2016 sebanyak 374.020 jiwa yang terdiri atas 188.017 jiwa penduduk laki-laki dan 186.003 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk tahun 2016 mencapai 947 jiwa/km. Kepadatan penduduk di delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Sedangkan terendah adalah Kecamatan Darul Kamal.

Corak budaya yang dominan di Aceh Besar adalah budaya Meusifut. Aceh Besar memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang khas, diantaranya: *Meulikee*, *Meupanton*, *Meudalae*, *Meudrah Bakda magreb*. *Meucaae*, dan *Meukhanduri Blang*. Secara kultural, *Meulikee* juga disebut etnik *Meurukoen* adalah merupakan salah satu etnik yang memiliki rumpun etnik sendiri di Indonesia yang mendiami sebagian Aceh Besar yang memiliki Adat budaya

sendiri, seperti meucaae dan sebagainya. Dalam *setting* perkembangannya, persentuhan kebudayaan lokal di Lembah Aceh Besar dengan budaya luar dari Cina, Asia Selatan, Arab, dan Eropa tersebut menghasilkan akulturasi dalam bentuk arsitektur, bahasa dan dialek, kesenian, kuliner, dan peralatan hidup. Contoh; bangunan Rumah Aceh adalah perpaduan gaya arsitektur.

Secara historis, pada masa penjajahan Belanda, Aceh Besar menjadi bagian dari wilayah kekuasaan (*Onder Afdeling* Aceh Besar) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Landschap Aceh yang mencakup distrik Aceh Barat dan Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kabupaten tetangga lainnya Landschap Aceh Tempoe Dolo. Pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang, pemerintahan dipindahkan ke Jantho pada tahun. Saat itu, Aceh Besar berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Aceh Besar.

Dalam perkembangannya, sejarah kebudayaan Aceh Besar memiliki dinamikanya tersendiri yang melahirkan kekayaan budaya yang sangat unik, elok dan bermartabat. aceh yang dihuni oleh suku bangsa Aceh Tok Tok adalah suku bangsa yang masih sangat kuat memegang nilai-nilai keadatan, walaupun tidak bisa dipungkiri perubahan juga telah mewarnai berbagai dimensi kebudayaan yang dimiliki. Untuk itu tentu tidak salah jika penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah di mana Aceh Besar sebagai salah satu kota prioritas di tahun 2018 ini sangat relevan, apalagi pembangunan di Aceh Besar saat ini mengusung visi: "*Aceh Besar berjaya, Berbudaya dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa*". Sebagai sebuah kajian pokok pikiran kebudayaan, penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) ini mengkaji 11 objek kebudayaan yang ada di Aceh Besar.

Penelusuran dan pengidentifikasian ke-11 objek kebudayaan yang menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan secara kontekstual sangat kompleks. Untuk itu pengkajian ini dalam proses penelitian mengoperasionalkan sejumlah

metode dengan tujuan mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan konteks objek kajian. Operasionalisasi sejumlah metode penelitian dimaksudkan untuk dapat saling mengisi dalam mendukung validisasi informasi atau data yang diperoleh di lapangan, selain itu juga untuk mengatasi rentang waktu penelitian yang berlangsung singkat, kurang lebih satu bulan.

Metode penelitian yang dikembangkan di lapangan adalah, wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan; kajian pustaka dilakukan di 3 (tiga) tempat yakni; Perpustakaan Daerah Propinsi Aceh, Perpustakaan Daerah Aceh Besar, Perpustakaan Museum Aceh; Penelusuran Dokumen dilakukan di Museum Provinsi Aceh dan Dokumen Pribadi; *Focus Group Discussin* (FGD) yang melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Pelaku seni dan budayawan.

Dari hasil survei dan penelitian yang dilakukan, meskipun potensi objek kebudayaan Aceh Besar sangat besar, namun belum ada lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang khusus membuka jurusan salah satu objek kebudayaan (terutama jurusan seni-budaya. Adapun lembaga pendidikan tinggi yang memiliki jurusan ada kaitannya dengan kebudayaan yaitu; ISBI ACEH (institut seni budaya indoseia Aceh); UIN AR-RANIRI Banda Aceh (Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam); dan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh (Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia).

Beberapa objek kebudayaan Aceh Besar yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan di antaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional. Adapun pada objek ritus kekurangan SDM pada aspek penerjemah naskah-naskah kuno.

Keseluruhan objek kebudayaan yang ada, memang secara faktual masih ada yang bertahan dan dilaksanakan, namun frekuensi pelaksanaannya sudah sangat minim oleh karena kurangnya sarana dan prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data dan informasi masih terdapat sapras jenis objek kebudayaan tertentu berupa lembaga atau dewan adat, kelompok atau komunitas masyarakat, dan sapras yang disiapkan oleh pemerintah yang bersifat tentatif, seperti sapras pertunjukan dan pagelaran seni budaya, serta promosi kerajinan dan kuliner tradisional dalam setiap event.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Aceh Besar, di samping faktor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaannya, juga tidak terlepas dari konfogurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan *sense of belonging* terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Aceh Besar untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan takwa melalui visi pembangunan ber budaya dan beradat saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Aceh Besar dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan. Dengan tersusunnya pokok pikiran kebudayaan daerah Aceh Besar ini, dapat menjadi momentum untuk menyusun desain program yang lebih strategis dan produktif serta sistematis dalam pemajuan kebudayaan Indonesia, khususnya di Aceh Besar.

BAB II

PROFIL KABUPATEN ACEH BESAR

Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah

Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2018

BAB II

PROFIL KABUPATEN ACEH BESAR

II.1. Tentang Kabupaten Aceh Besar

II.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara.

Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

II.1.2. Demografi

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah

menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan **Aceh Lhee Sagoe**.

Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2' – 5°,8' Lintang Utara dan 95°80' – 95°,88' Bujur Timur.

Batas Wilayah dideliniasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah :

Sebelah Utara: Selat Malaka

Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya

Sebelah Barat: Kabupaten Pidie

Sebelah Timur: Samudera Indonesia

dengan luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Desa.



**Tabel 1.1.2 LUAS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT**

	Kecamatan	Luas /	Persentas	Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) (meter)
		Area		
	(1)	(2)	(3)	
01.	L h o o n g	142,02	5,13	18
02.	Lhoknga	87,94	3,03	15
03.	Leupung	169,15	5,83	8
04.	Indrapuri	197,03	6,79	28
05.	Kuta Cot Glie	332,25	11,44	35
06.	Seulimeum	404,35	13,39	59
07.	Kota Jantho	593,00	20,42	113
08.	Lembah Seulawah	319,60	11,01	85
09.	Mesjid Raya	129,93	4,47	8
10.	Darussalam	38,43	1,32	7
11.	Baitussalam	20,84	0,72	6
12.	Kuta Baro	61,07	2,10	11
13.	Montasik	59,73	2,06	19
14.	Blang Bintang	41,75	1,44	24
15.	Ingin Jaya	24,33	0,84	11
16.	Krueng Barona Jaya	6,96	0,24	6
17.	Sukamakmur	43,45	1,50	20
18.	Kuta Malaka	22,81	0,78	20
19.	Simpang Tiga	27,59	0,95	13
20.	Darul Imarah	24,34	0,84	12
21.	Darul Kamal	23,04	0,79	16
22.	Peukan Bada	36,25	1,25	8
23.	Pulo Aceh	90,55	3,12	19
Jumlah/Total		2.903,50	100,00	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar

**Tabel 2.2 JUMLAH DESA/ KELURAHAN DAN MUKIM
MENURUT**

	Kecamatan/	Desa/Kelurahan	Mukim /
	(1)	(2)	(3)
01.	L h o o n g	28	4
02.	Lhoknga	28	4
03.	Leupung	6	1
04.	Indrapuri	52	3
05.	Kuta Cot Glie	32	2
06.	Seulimeum	47	5

07. Kota Jantho	13	1
08. Lembah Seulawah	12	2
09. Mesjid Raya	13	2
10. Darussalam	29	3
11. Baitussalam	13	2
12. Kuta Baro	47	5
13. Montasik	39	3
14. Blang Bintang	26	3
15. Ingin Jaya	50	6
16. Krueng Barona Jaya	12	3
17. Sukamakmur	35	4
18. Kuta Malaka	15	1
19. Simpang Tiga	18	2
20. Darul Imarah	32	4
21. Darul Kamal	14	1
22. Peukan Bada	26	4
23. Pulo Aceh	17	3
mah /	2016	604
otal	2015	604
		68
		68

II.1.3. Latar Belakang Budaya

II.1.3.1. Corak Utama

Khanduri atau dalam bahasa melayunya kenduri merupakan hal yang sangat sakral dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar dan masyarakat Aceh lainnya. Khanduri dilakukan jika suatu pelaksanaan berhasil dilakukan dan pada musibah seperti meninggalnya seseorang. Contoh berhasil pelaksanaan menang dalam permainan, sukses naik pangkat, dapat jabatan baru, kenduri anak yatim dan lain-lain.

II.1.3.2. Keragaman Budaya

Berbicara tentang Budaya Aceh memang tak habis-habisnya dan tak akan pernah selesai sampai kapanpun. Topik yang satu ini memang menarik untuk

dibicarakan terutama karena budaya itu sendiri sesungguhnya merupakan segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Jadi, selama manusia itu ada selama itu pula persoalan budaya akan terus dibicarakan. Demikian pula halnya budaya Aceh, budaya yang terdapat di daerah yang pernah dilanda konflik dan Tsunami 26 Desember 2004 lalu. Dua peristiwa besar yang melanda Nanggroe Aceh Darusalam telah mencatat banyak sejarah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dan sebagai wakil Tuhan di bumi yang menerima amanat-Nya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan yang mempunyai kewajiban untuk beribadah dan menyembah Tuhan Sang Pencipta dengan tulus. Suku Aceh merupakan kelompok mayoritas yang mendiami kawasan pesisir Aceh. Orang Aceh yang mendiami kawasan Aceh Barat dan Aceh Selatan terdapat sedikit perbedaan kultural yang nampaknya banyak dipengaruhi oleh gaya kebudayaan Minangkabau.

Untuk mengetahui sejauh mana Budaya Aceh mengalami perubahan, dan pandangan masyarakat Aceh terhadap petuah dan kebiasaan-kebiasaan yang telah turun menurun berlaku dalam masyarakat, petuah atau kebiasaan yang disebut adapt istiadat di Nanggroe Aceh yang mulai dikesampingkan oleh generasi muda, yang bersifat negatif yang terjadi pasca konflik dan tsunami.

Supaya kita menyadari pentingnya menjaga adat Budaya Aceh agar tidak terpengaruhi oleh budaya asing. Karena kita tanpa sadari dan secara tidak langsung kita telah merusak budaya kita sendiri. Dan terjerumus kepada perilaku yang tidak baik, kita sudah menginjak-injak warisan endatu kita. Seperti kita katakan VCD yang tidak senonoh yang seharusnya tidak kita tonton tetapi telah menjadi tontonan umum. Maka dari itu kita harus menjaga budaya kita agar kembali seperti dulu sebelum pasca konflik dan tsunami.

II.1.4. Sejarah

II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya

Budaya aceh adalah budaya yang dijalani oleh masyarakat yang adapt istiadatnya sangat berkaitan dengan islam. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat aceh tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Budaya yang islam ini kita harapkan dapat tercermin dalam semua tingkah laku dan kehidupan orang aceh.

II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Seulimum
2. Kewedanaan Lhoknga
3. Kewedanaan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undag Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya kemukinan Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukinan Jantho di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Aceh besar adalah Kemukinan Janthoi dengan nama "KOTA JANTHOI".

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

II.2.1. Tim Penyusun

Anggota Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar berasal dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Akademisi, Praktisi Seni dan Budaya, Tokoh Masyarakat. Sesuai dengan SK Bupati No 371 Tahun 2018 Tanggal 6 September 2018.

Tim Penyusun Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Besar

No	Nama	Tugas Pokok	Tugas Dalam Tim
1	Drs. Ayub Yunus	Ketua I MAA Kab. Aceh Besar	Koordinator Bidang Perencanaan
2	Mukti, SE	Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Besar	Wkl. Bidang Perencanaan
3	Asnawi Zainun, SH	Wakil Ketua II MAA Kab.Aceh Besar	Koordinator Hukum Adat
4	Amrizal, SH	Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Aceh Besar	Wkl Bidang Hukum Adat
5	Medya Husen	Bidang Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Besar;	Koordinator Bidang Seni
6	Burhanuddin	Ketua DKA Kabupaten Aceh Besar;	Wkl .Bidang Seni
7	Drs. Muktar Idris	Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat MAA Kabupaten Aceh Besar;	Koordinator Olah Raga Tradisional
8	Rusdi Sufi	Sejarawan Aceh Besar.	Koordinator Bidang Sejarah
9	Herman	Seniman Aceh Besar	Wkl Bidang Sejarah
10	Fahrurrazi, SE	Kabid. Kebudayaan	Anggota Sekretariat

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah

Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2018

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Secara spesifik, belum ada lembaga pendidikan menengah di Aceh Besar yang membidangi jurusan kebudayaan.

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Adapun lembaga pendidikan tinggi (Universitas/Fakultas Institut Seni Budaya Indonesia Aceh) yang memiliki fakultas/jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar. di antaranya dengan jurusan sebagai berikut:

1. Seni Tari
2. Seni Rupa
3. Seni Drama
4. Seni Karawitan
5. Seni Teater
6. Seni Kriya

yang memiliki jurusan khusus di bidang kebudayaan diperguruan tinggi ISBI ACEH yang khusus di bidang seni budaya.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pokok Pikiran

Kebudayaan Daerah

Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2018

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IV.1 . Manuskrip

Manuskrip adalah semua bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Terdapat beberapa manuskrip (naskah) kuno $\pm$ 3000 yang selama ini tersimpan di museum Dayah Chiek Tanoh Abee. sejatinya merupakan sumber peradaban tak ternilai. Manuskrip merupakan sumber pengetahuan yang masih relevan sampai kini, selain nilai-nilai kehidupan.

Khusus diKabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan hasil pendataan Tim PPKD Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Tajol mulok
2. Al qur'an tulisan tangan
3. Kitab jawi fiqih
4. Kitab jawi tasawuf
5. Kitab ilmu falak dll

Grafik OPK Manuskrip Menurut Bahan

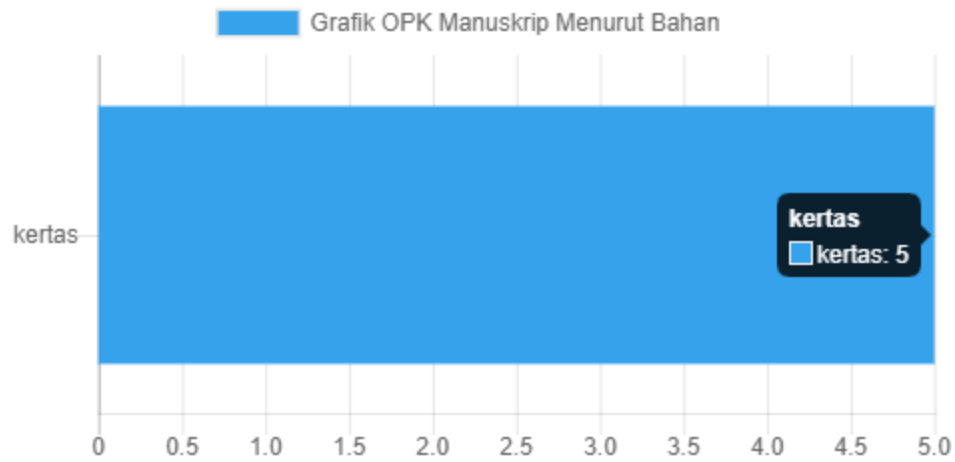
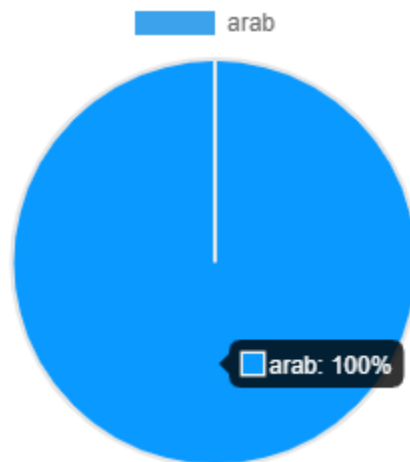
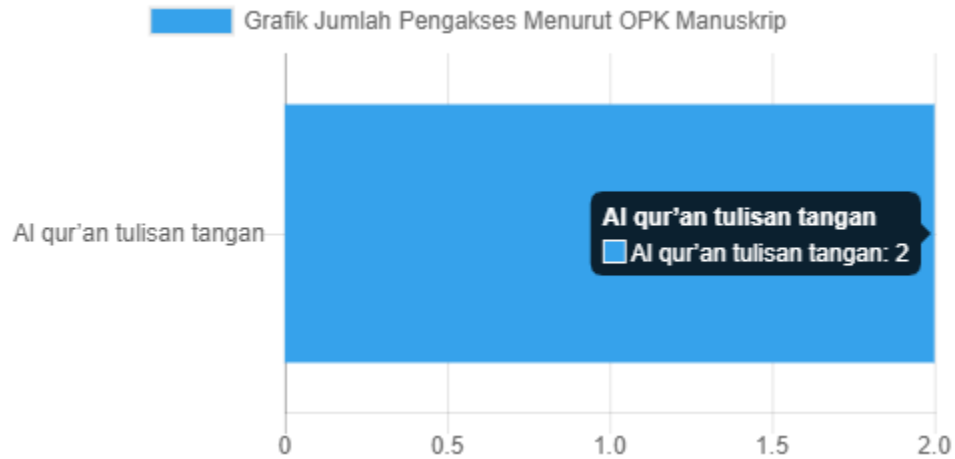


Diagram Persentase OPK Manuskrip Menurut Bahasa



Grafik Jumlah Pengakses Menurut OPK Manuskrip



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Manuskrip

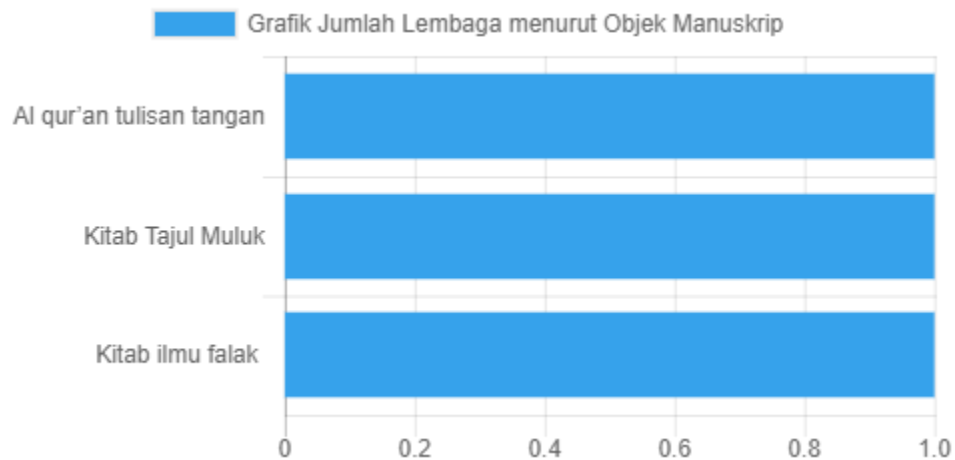
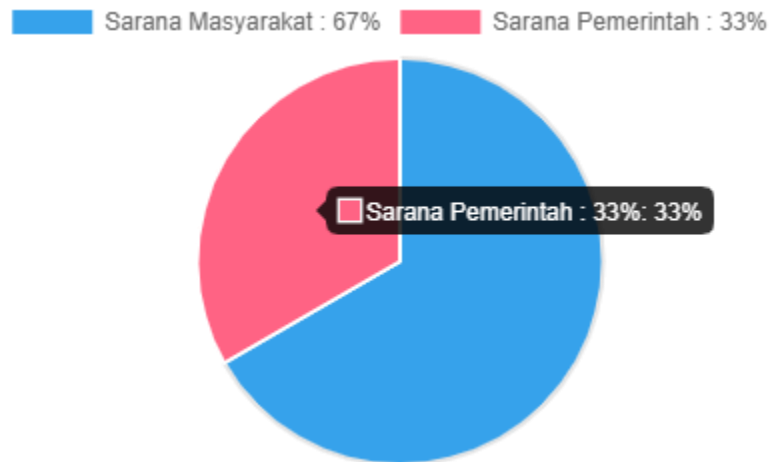


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Manuskrip



2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Tradisi lisan ini terdiri atas cerita rakyat, bahasa rakyat, teka-teki rakyat (pertanyaan tradisional), peribahasa rakyat (ungkapan tradisional), dan nyanyian rakyat. Tradisi Tradisi lisan merupakan bagian kekuatan kultural suatu suku bangsa. Tradisi lisan sangat beraneka ragam bentuknya, tidak hanya berupa dongeng, mitos, dan legenda atau pantun dan syair. Setiap daerah bahkan setiap suku memiliki tradisi lisan masing-masing, termasuk di Kabupaten Aceh Besar.

Ada beberapa tradisi lisan yang ada di Aceh Besar yaitu:

1. Seumapa
2. Hikayat
3. Nazam

4. Meunasib
5. Meuratoh
6. Meuhiem
7. Meudalae
8. Meusifeut
9. Duda idi
10. Meucaae
11. Peugah haba

Oleh karena itu, upaya yang penting dalam melestarikan tradisi lisan sebagai sumber ilmu pengetahuan pada masa sekarang dan akan datang adalah sangat urgen untuk merevitalisasi tradisi lisan. Di samping itu, dalam kaitannya dengan hal ini penting juga memperhatikan upaya pengembangan potensi, penyusunan langkah-langkah perlindungan termasuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pemanfaatan tradisi lisan sebagai kekuatan kultural yang kreatif.

IV.3. Adat Istiadat

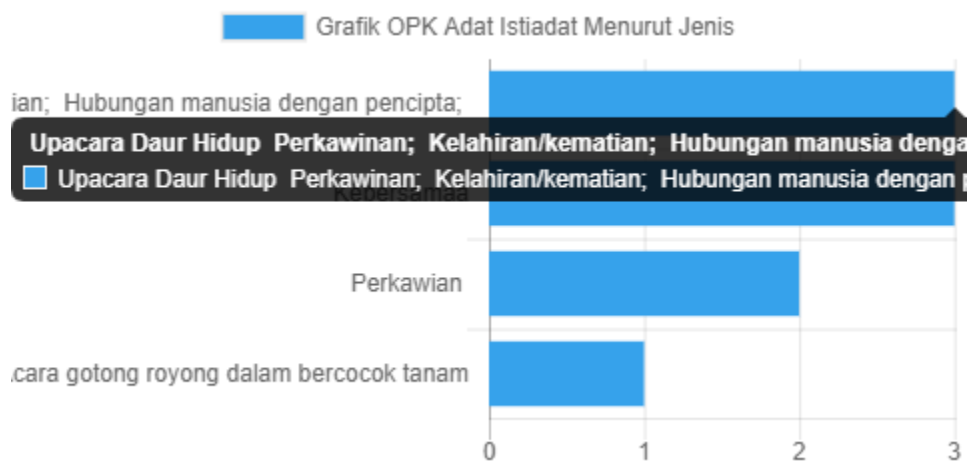
Penduduk asli Aceh Besar adalah suku Aceh dan berbagai macam dialek dan Adat istiadat kesatuan dan persatuan selalu terjaga walau ada perbedaan pelaksanaan prosesi adat istiadat dan ragam reusam dan qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar seperti Motto Kabupaten Aceh Besar (*Putoh ngon mupakat, Kuwat ngon Meuseraya*).

Berdasarkan hasil survei Tim PPKD Kabupaten Aceh Besar dan terkait adat istiadat masyarakat Aceh Besar, terdapat 6 jenis objek berkaitan dengan adat istiadat. Di antara nama atau istilah adat istiadat tersebut yaitu: *Cah rot, ba ranub*

bate, meugatib, khanduri blang, khanduri laot, khanduri kematian, khanduri gle, peutron aneuk dll.

Adat istiadat tersebut, berkaitan dengan beberapa jenis, yaitu; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya. Namun sangat disayangkan karena beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat masyarakat Aceh Besar sebagai pemilik murni adat istiadat tersebut.

Grafik OPK Adat istiadat Menurut Jenis



Grafik OPK Adat Istiadat Menurut Etnis

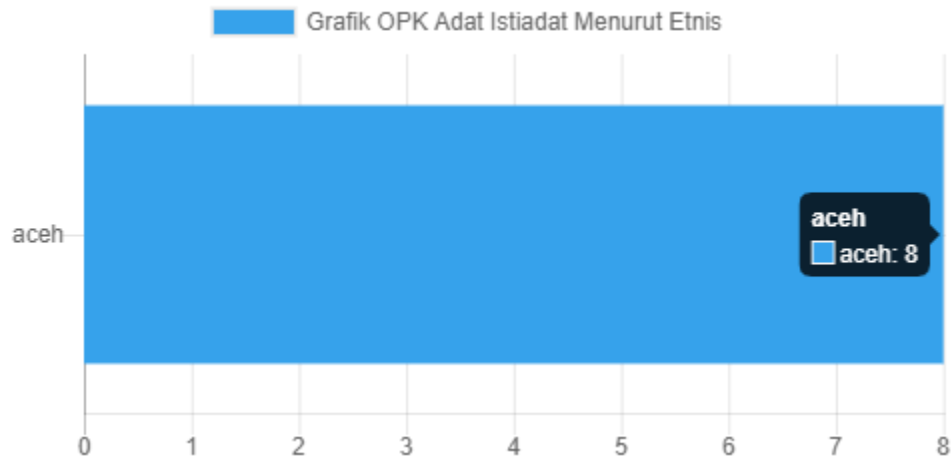
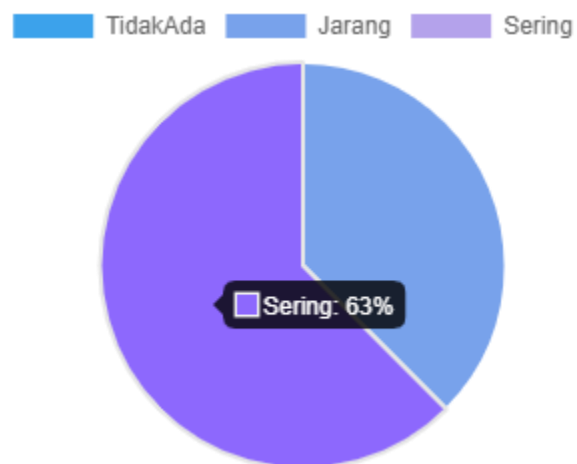


Diagram OPK Adat Istiadat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Adat istiadat

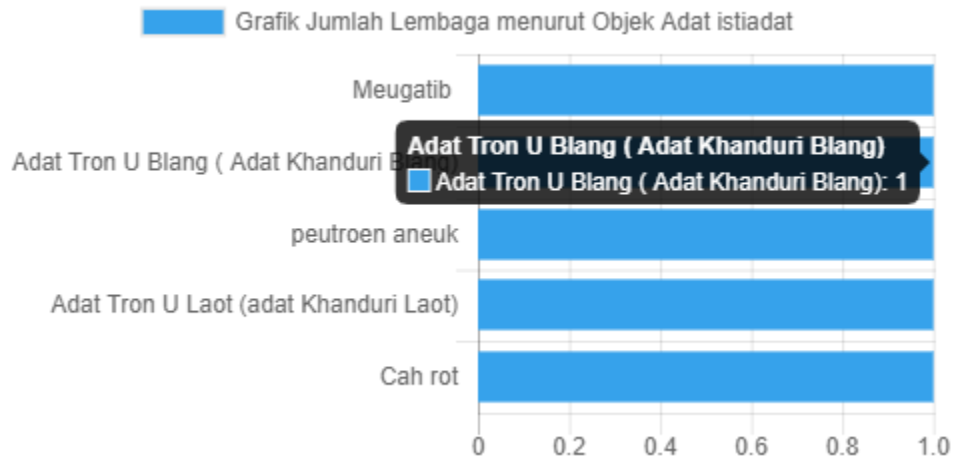
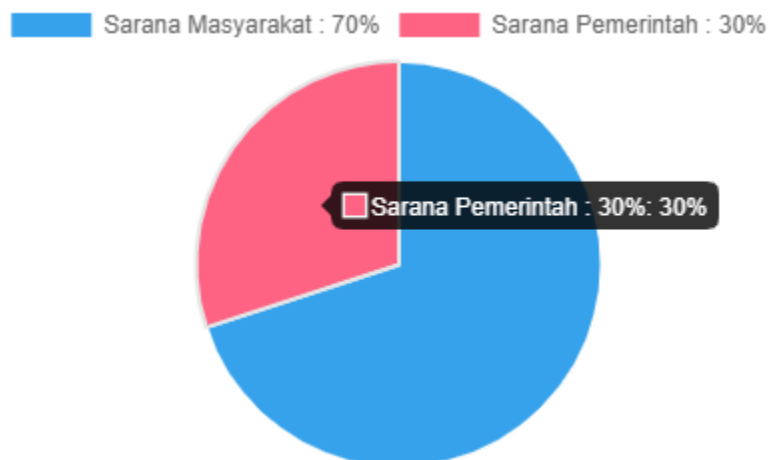


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Adat istiadat



IV.4. Ritus

Di dalam suatu kelompok masyarakat tentu ada suatu bentuk ritual. Suatu bentuk ritual bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan terkait dengan aspek-aspek lain. Ritual tersebut sebenarnya terkait dengan suatu sistem kepercayaan dan/atau sistem religi.

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat Aceh Besar. Sesungguhnya, masyarakat Aceh yang memiliki berbagai macam perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual.

Berbagai jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei Tim PPKD sebagai berikut:

1. Peucicap aneuk miet
2. Peusijuk:
 - a. Rumoh
 - b. Ureung patah
 - c. Jak u haji
 - d. Peusunat
 - e. Hakikah dll.

Di Aceh Besar tidak banyak Ritual karena adanya yang bertentangan dengan syariat islam sehingga beberapa Ritual tidak bisa berkembang walau ada beberapa daerah terpencil secara individu masih ada kepercayaannya sendiri tapi hal itu sudah langka di Kabupaten Aceh Besar.

Grafik OPK Ritus Menurut Etnis

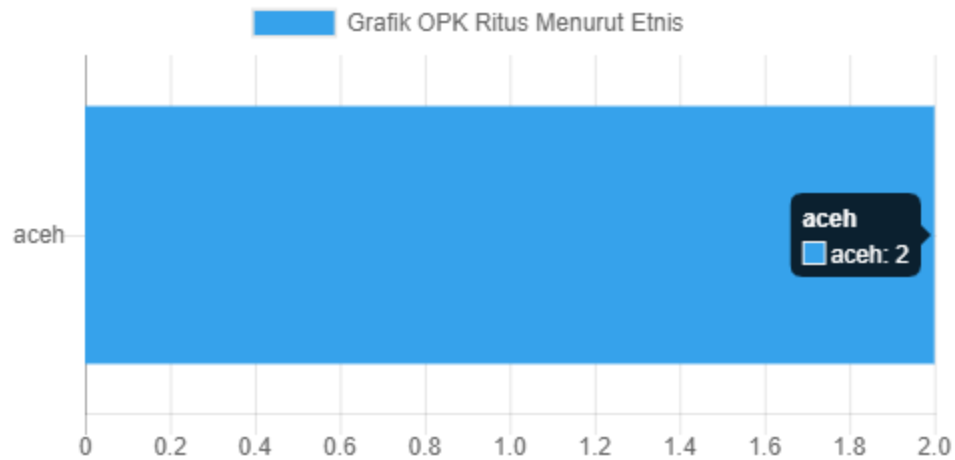
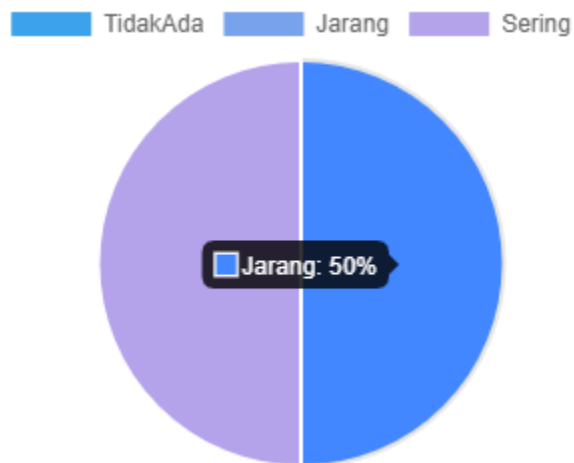


Diagram OPK Ritus Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Ritus

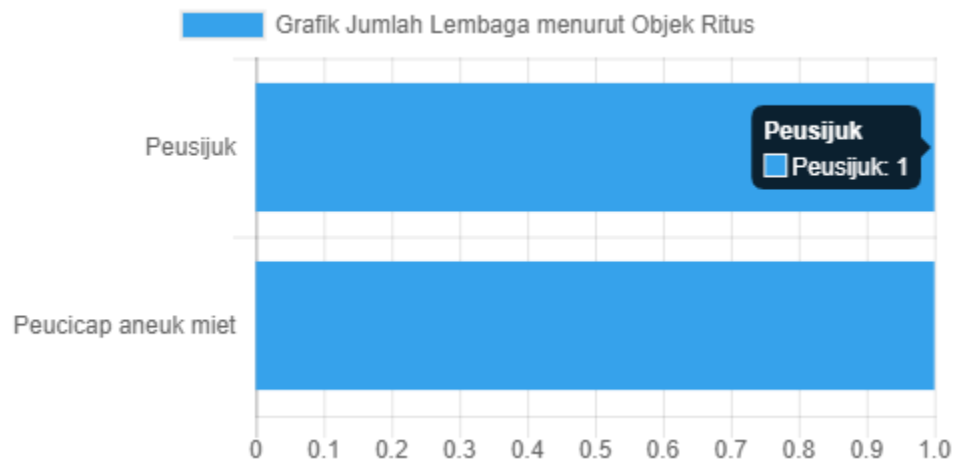
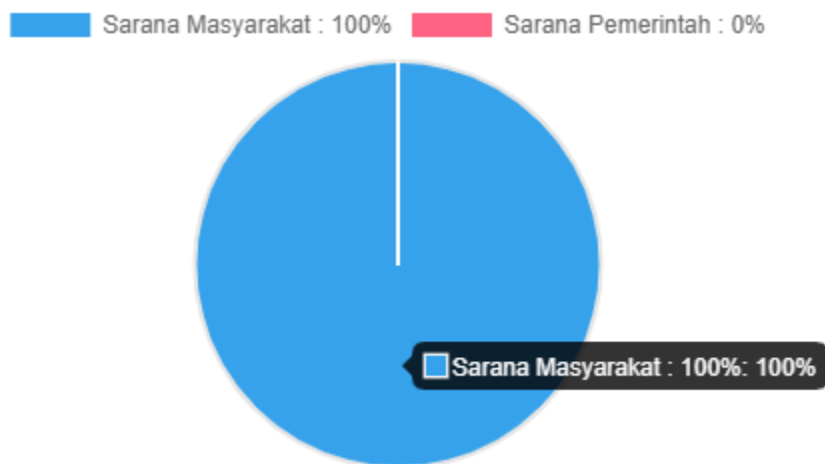


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Ritus



IV.5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dapat dipahami sebagai satu bentuk respon kreatif dari suatu suku bangsa dalam menjaga keberlangsungan kehidupannya, sehingga

tidak satupun suku bangsa yang tidak memiliki pengetahuan tradisional yang berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap kondisi kehidupan sosial dan kondisi lingkungan alam (*environment*) di mana mereka berada.

Sebagai suatu suku bangsa, orang Aceh juga memiliki sejumlah pengetahuan tradisional yang diwujudkan oleh leluhur mereka, dan tidak sedikit pengetahuan tersebut pada dasarnya masih cukup relevan dioperasikan dalam mendukung proses hidup dari masyarakat dewasa ini.

Seperti terlihat pada data yang telah berhasil ditemukan menunjukkan sangat beragamnya jenis pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat yang ada diberbagai pelosok desa dan pulau, seperti pulau nasi dan pulau breuh. Baik oleh suku bangsa Aceh.

Jenis-jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan pengelompokan tersebut dapat dilihat sebagai berikut berikut:

1. Makanan tradisional:

- Kuah Blangong
- Sie Reuboh
- Boh Itek Deudah
- Sie Manok
- Eungkot Paya
- Kuah Pliek
- Keumamah
- Kareng Teuphep
- Eungkot Payeh
- Eungkot Lijeue

2. Prilaku terhadap alam:

- Sapa Uteun
- Khanduri Gle
- Khanduri Laot
- Jaga Lingkungan
- Menjaga Satwa Langka
- Dilarang berburu

3. Pengobatan dan penyehatan:

- Beukam
- Meurajah
- Seumembo
- Meu urot
- Yasinan

4. Pengetahuan pertanian:

- Meu ue
- Meugoe
- Meulaot
- Meulampoh
- Peulara binatang

5. Busana Tradisional:

- Bajee linto
- Bajee dara baro
- Bajee adat
- Bajee tari

- Bajee ketua adat
- Bajee raja
- Bajee ulee balang
- Tangkulok
- Bajee teungku

Sumber dari Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar dan tokoh masyarakat Aceh Besar.

Berbagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Besar pada awal kemunculannya tersegmentasi berdasarkan wilayah atau keadaan alam. Artinya, pengetahuan tradisional tersebut muncul diantaranya karena determinisme lingkungan. Besarnya pengaruh konteks lingkungan menjadi salah satu faktor adanya variasi pengetahuan tradisional antar suku bangsa Etnis Aceh yang bermukim di wilayah pegunungan, lembah dan kepulauan di wilayah garis pantai. Variasi pengetahuan tradisional semakin tinggi sejak penduduk luar mulai masuk membangun relasi dan bertempat tinggal dengan penduduk lokal yang menyebabkan terjadinya penerimaan pengetahuan baru (*transfer of knowledge*) yang kelak juga menjadi bagian inti dari kebudayaan Aceh Besar.

Transfer pengetahuan yang menjadikan pengetahuan tradisional Aceh Besar menjadi poliponik secara dominan dalam perkembangan awalnya sebagian besar berasal dari pantai barat, utara dan selatan.

Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis



Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Etnis

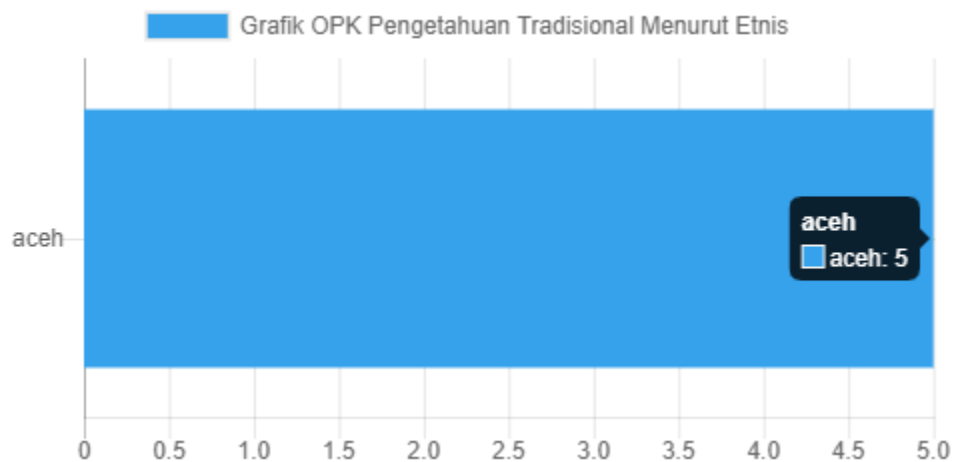
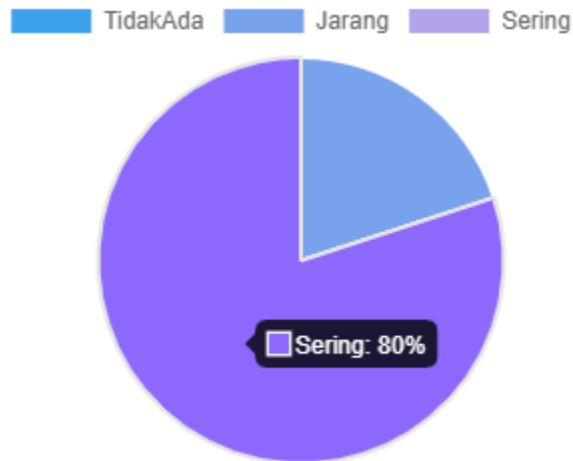
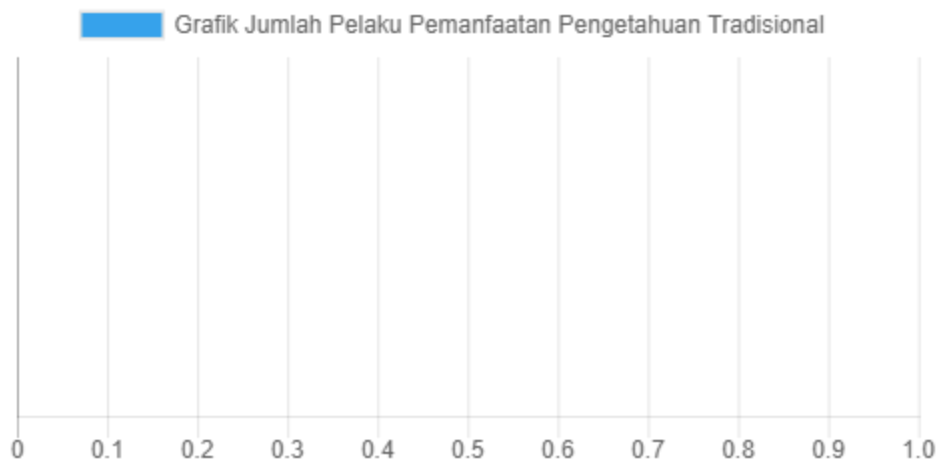


Diagram OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Pengetahuan Tradisional

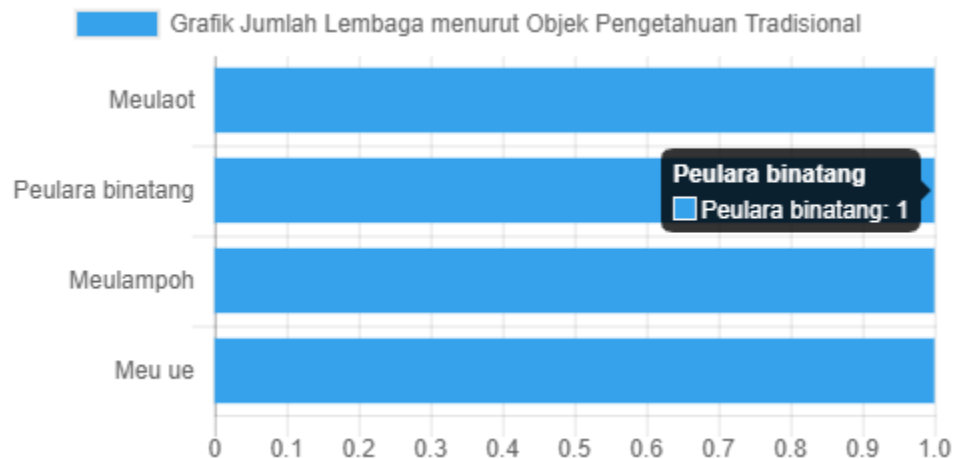
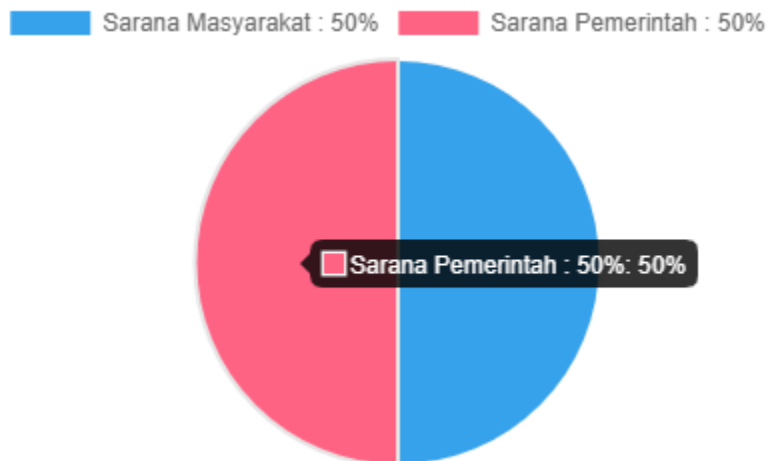


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Pengetahuan Tradisional



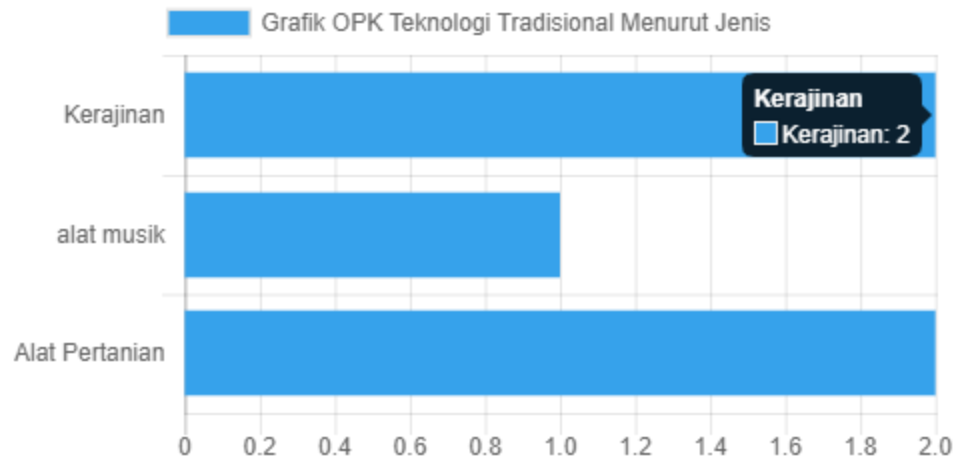
IV.6. Teknologi Tradisional

Sejumlah catatan sejarah dan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Kabupaten Aceh Besar dihuni oleh Raja-Raja tempoe doeloe, penduduk yang bersuku bangsa Melayu, Arab, India, Aceh Besar tercatat keberadaannya sudah di wilayah Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai suatu kelompok masyarakat, penduduk Aceh Besar pada saat itu sangat akrab dan menggantungkan kehidupannya dengan keadaan alam sekitarnya, yakni lingkungan agraris dan kelautan.

Jejak arkeologis sebagai masyarakat agraris dan nelayan sangat mudah ditemukan melalui keberadaan sejumlah teknologi, baik yang bersifat tradisional ataupun modern. Khususnya teknologi tradisional, beberapa jenis teknologi sampai saat ini masih sangat akrab dan relevan digunakan oleh masyarakat baik sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Untuk masyarakat nelayan sebut saja teknologi tangkap seperti; *jeue, bubee, geuneugom, jang, jareng, kawee, pukut*, sementara untuk masyarakat pertanian jauh lebih variatif seperti; *jengki, sadeup, langai, creuh, parang, catok, perontok* dan sebagainya. Terkait dengan teknologi transportasi, beberapa yang masih bertahan digunakan masyarakat terutama dalam mengangkut material dan produksi pertanian, seperti *moto geureubak, becak*.

Dibidang senjata Aceh Besar masih memproduksi senjata Tradisional seperti rencong, keris, peudeung, tumbak dan lain-lain. Sekarang senjata tradisional ini menjadi cendra mata. Secara umum inilah data isian borang OPK dan hasil pendalaman Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar dan Tokoh Masyarakat.

Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Jenis



Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Etnis

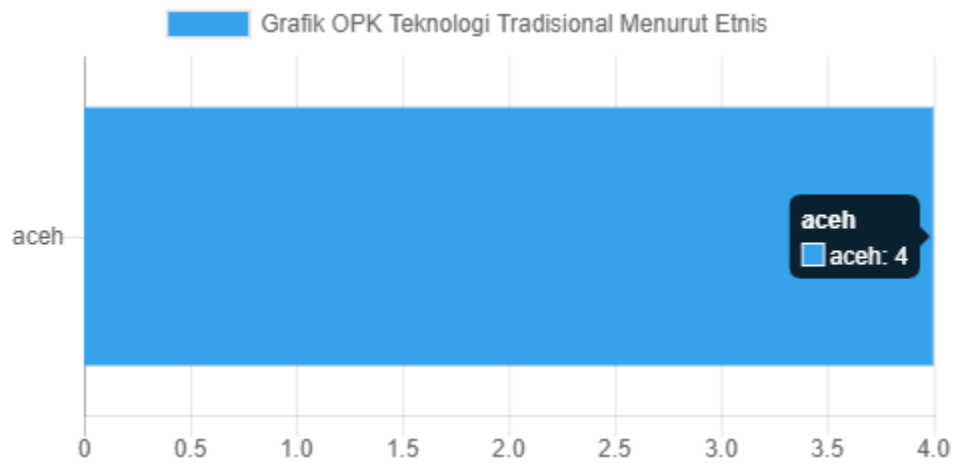
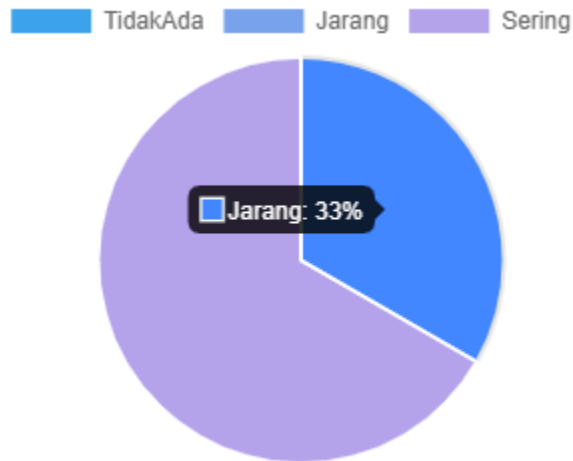
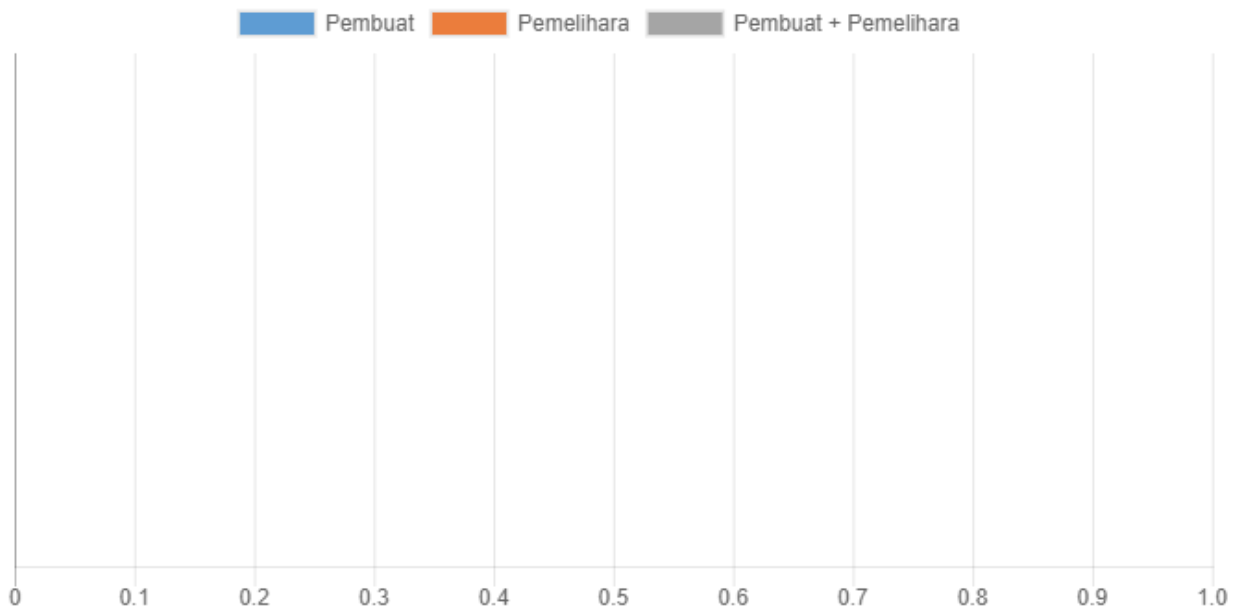
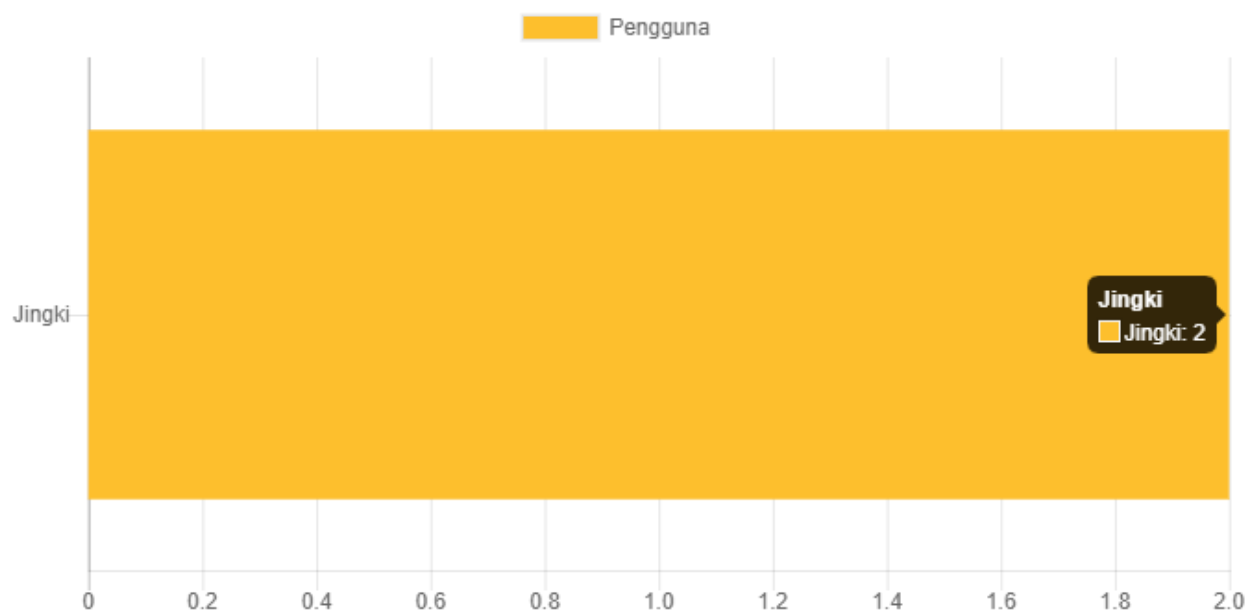


Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional





Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Teknologi Tradisional

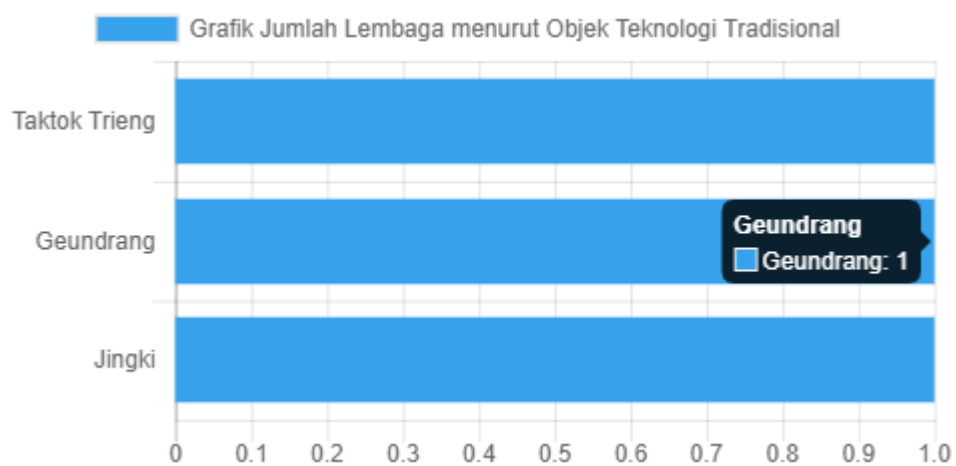
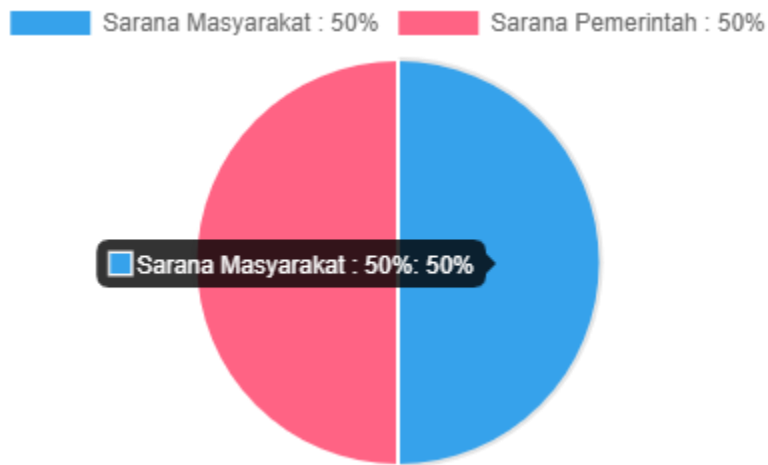


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Teknologi Tradisional



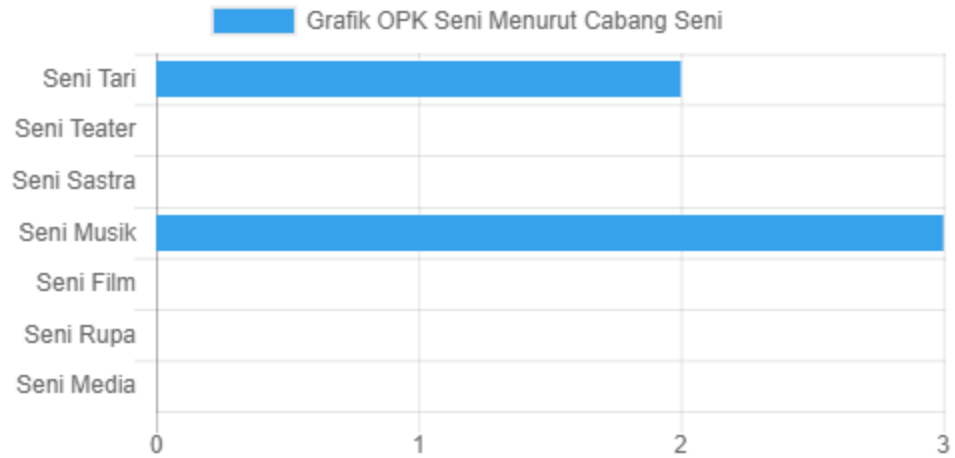
IV.7. Seni

Banyak sekali warisan seni yang wajib dilestarikan sehingga anak cucu kita. Banyaknya seni di Aceh Besar, tentu menjadi bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai salah satu daerah beretnis Aceh, di Kabupaten Aceh Besar, alat musik tradisional sering juga ditampilkan saat ada upacara, pesta, dan ritual adat. Dan beberapa jenis kesenian daerah ini sudah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi generasi muda saat ini. Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survey Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, budayawan, seniman, dan pakar seni.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Seni Tutar
2. Seni Tari
3. Seni Musik
4. Seni Teater
5. Seni Rupa

Grafik OPK Seni Menurut Cabang Seni



Grafik Jumlah Pelaku/Pendukung Seni Menurut Cabang Seni



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Seni

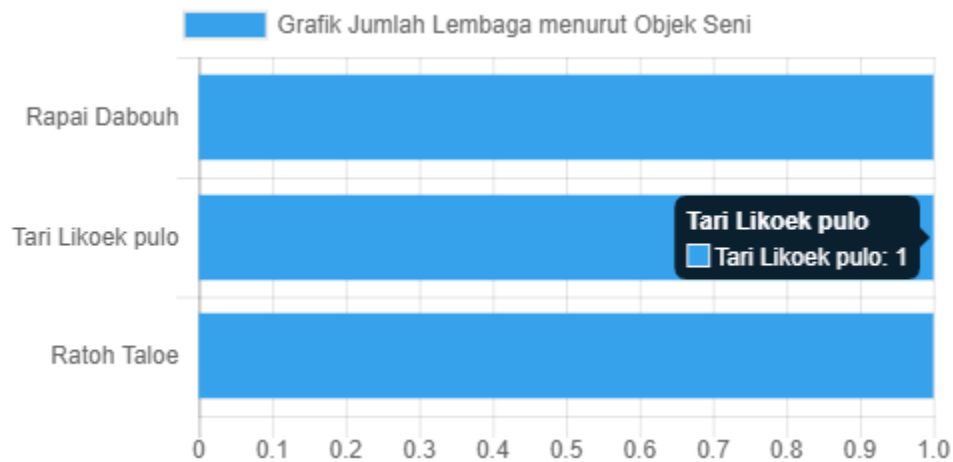
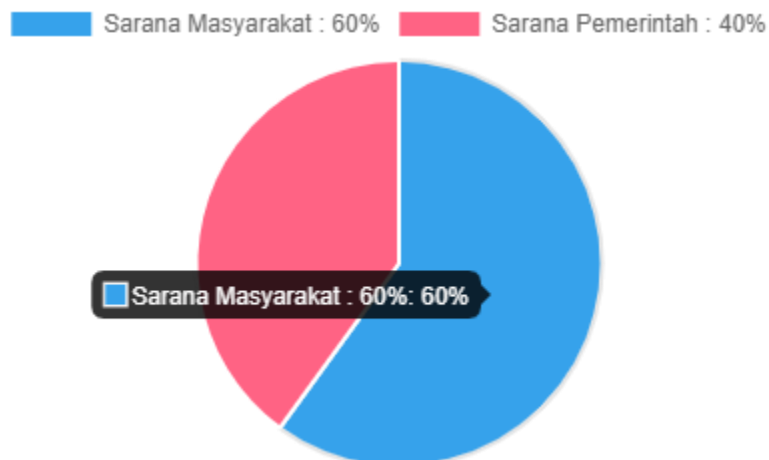


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Seni



IV.8. Bahasa

Suku Aceh adalah suku yang mendiami kota, hutan dan Pulau. Masyarakat Aceh Besar mendiami sebagian besar wilayah ujung Pulau Sumatra meliputi Kota dan kepulauan, Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Aceh Besar menggunakan bahasa Aceh indo yaitu bahasa Aceh pesisir dan beragam dialek, seperti dialek *sibreh*, *seulimum*, *lhoknga*, *leupung* dan pulo *nasi* dan pulo *breuh*.

Aceh Besar berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Jaya dan kab, Pidie. Darisitulah ada beberapa daerah berpengaruh dialek dengan unik dan beragam gaya komunikasi antar penduduk.

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Bahasa

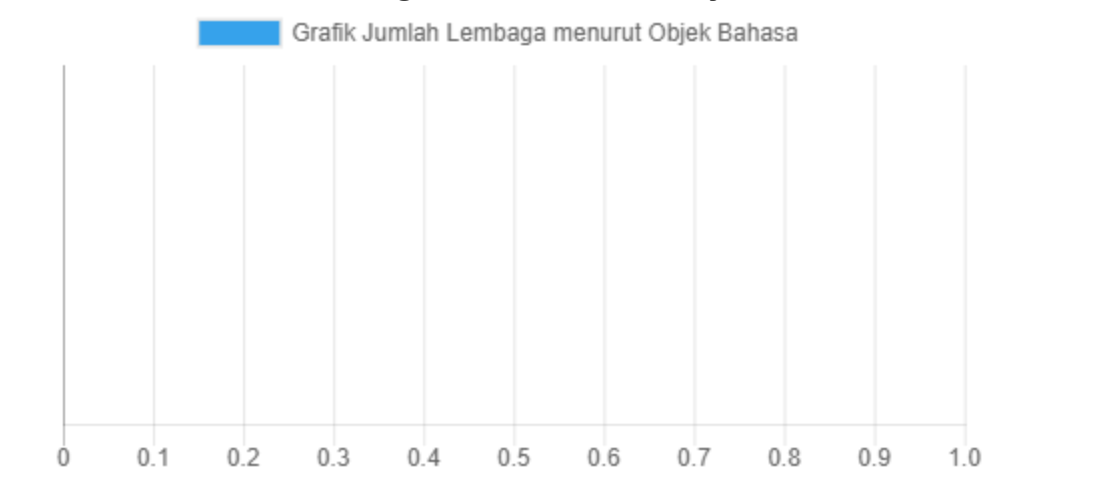


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Bahasa



IV.9. Permainan Rakyat

Ada sejumlah permainan rakyat berhasil terhimpun dan terinput oleh tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar sbb:

1. Cato Aceh
2. Geunteut
3. Geulayang
4. Galah
5. Meuen Gatok
6. Jalo
7. Gaseng
8. Pet-pet nyut
9. Peupok Leumo

Terdapat beberapa jenis permainan rakyat tradisional yang berhasil dihimpun oleh Tim PPKD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018. Paling tidak ada sekitar 9 jenis permainan rakyat yang telah terangkum dalam instrumen borang penyusunan PPKD. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI.

Inilah gambaran umum terkait dengan etnis dan frekuensi pelaksanaan 9 jenis permainan rakyat tersebut yang perlu dilestarikan.

Grafik OPK Permainan Rakyat Menurut Etnis

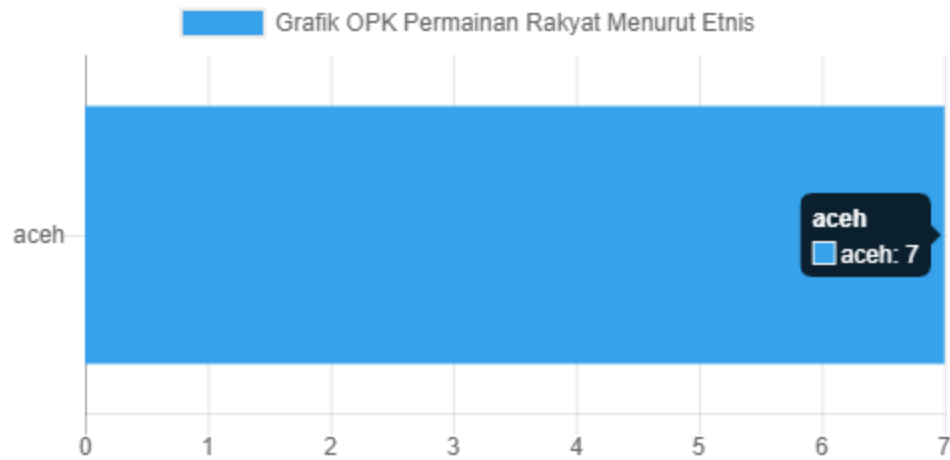
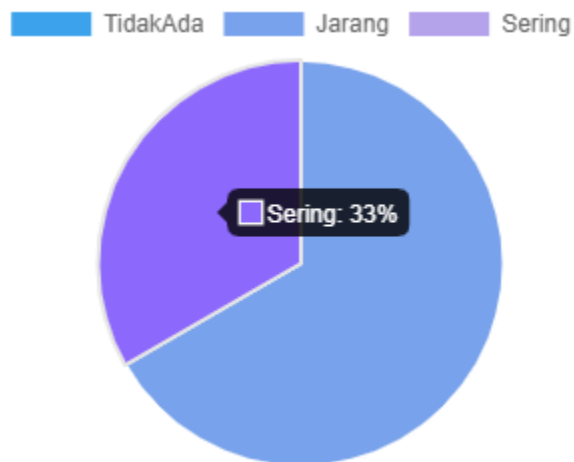


Diagram OPK Permainan Rakyat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Permainan Rakyat

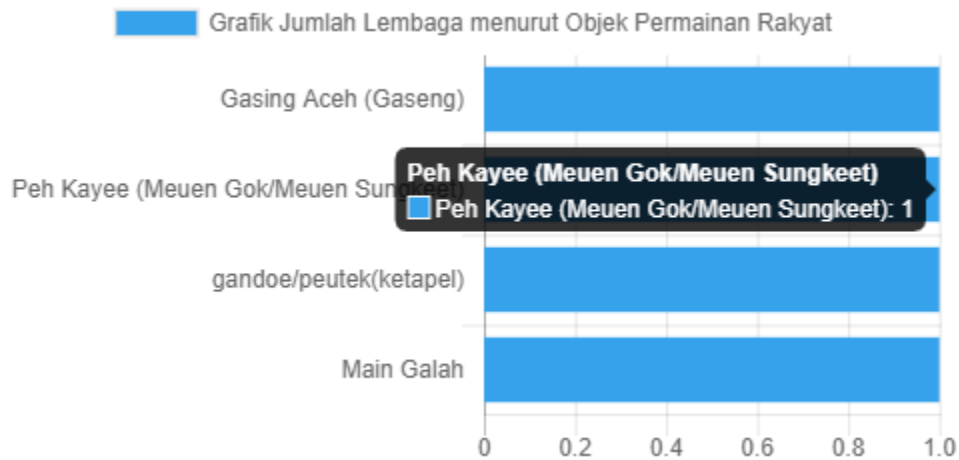
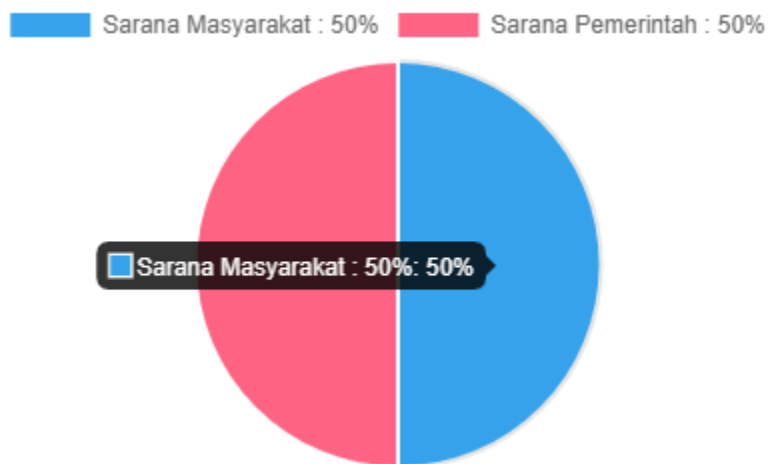


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Permainan Rakyat



IV.10. Olahraga Tradisional

Seperti halnya permainan rakyat tradisional, penduduk Kabupaten Aceh Besar juga sejak dahulu memiliki kekayaan khazanah budaya jenis olahraga tradisional. Adapun OPK jenis olahraga tradisional masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang berhasil terhimpun dalam data borang ini dan oleh Tim PPKD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Galah
2. Geunteut
3. Geulayang
4. Kayoh Jalo

Dari jenis permainan rakyat diatas terdapat beberapa jenis olahraga tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput oleh Tim PPKD Kabupaten Aceh Besar. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI.

Inilah gambaran umum terkait dengan etnis dan frekuensi pelaksanaan 4 jenis olahraga tradisional tersebut diatas.

Grafik OPK Permainan Rakyat Menurut Etnis

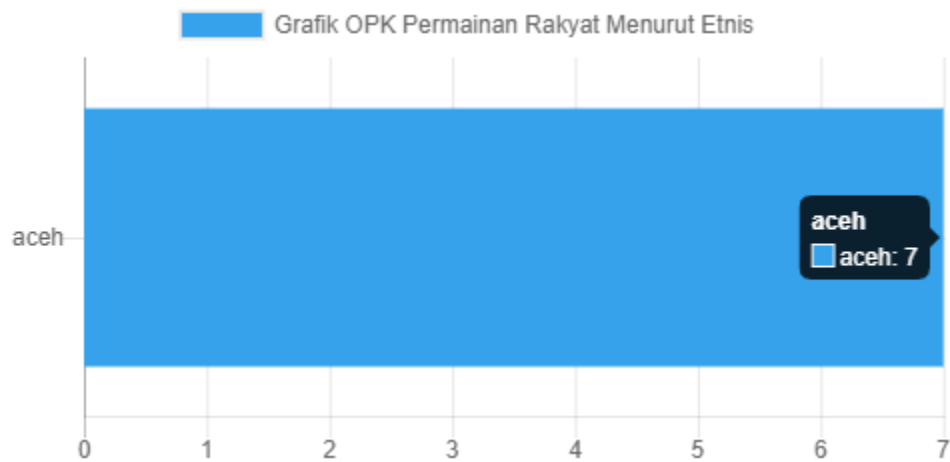
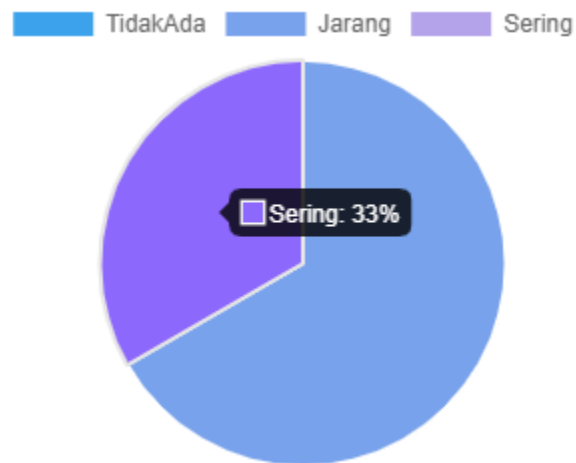


Diagram OPK Permainan Rakyat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Permainan Rakyat

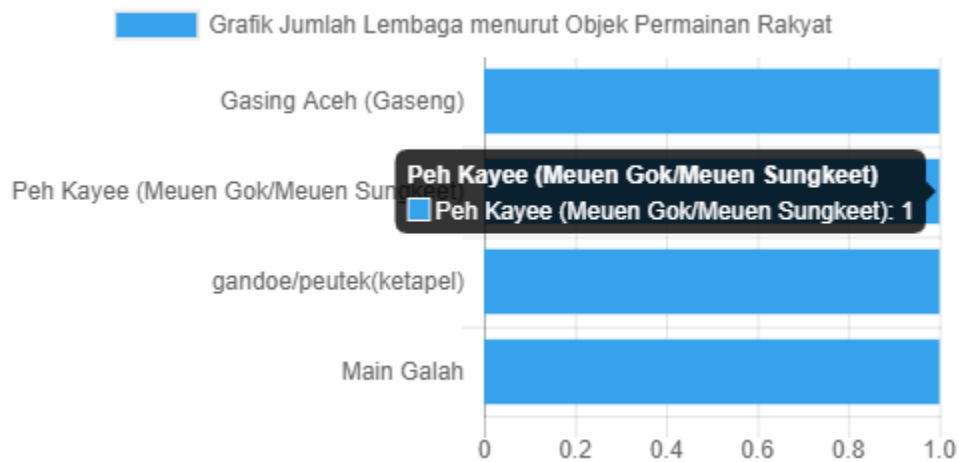
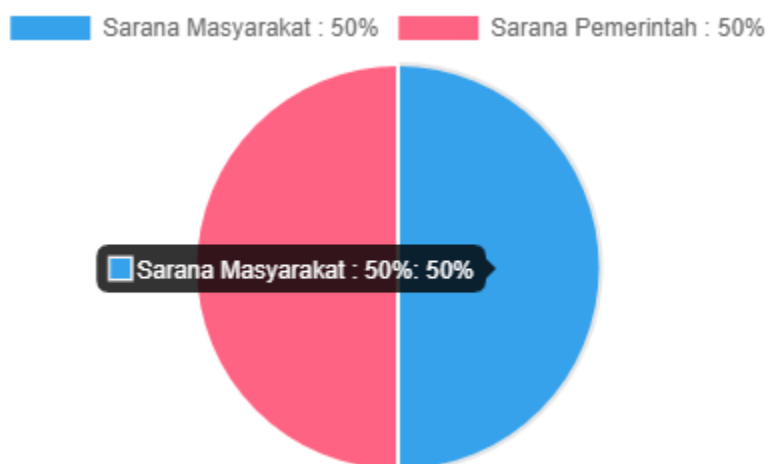


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Permainan Rakyat



IV.11. Cagar Budaya

Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Cagar Budaya Kabupaten Aceh Besar, dalam konteks ini oleh tim baru berhasil mendata 109 cagar budaya berupa Makam Kuno, benteng-benteng, situs bersejarah lainnya. Oleh karena itu, proses pendataan terus akan ditindaklanjuti dan berkesinambungan oleh Tim PPKD.

Grafik OPK Cagar Budaya Menurut Tahun Penetapan

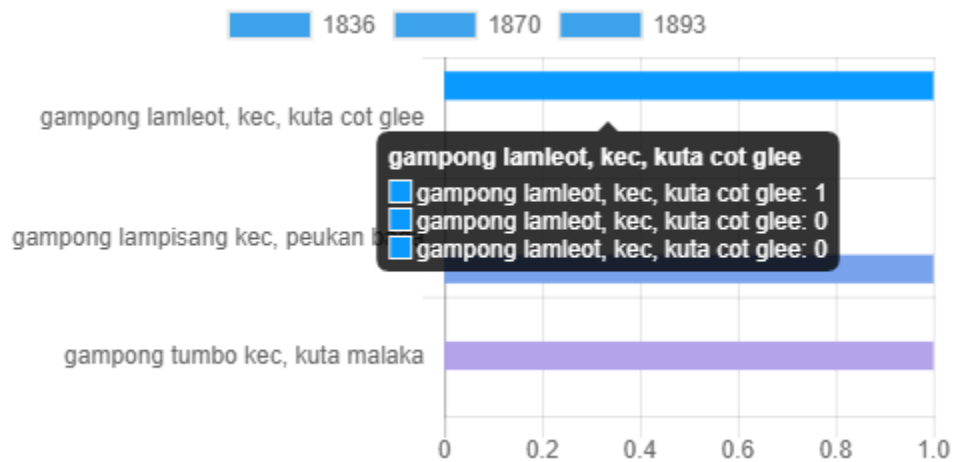
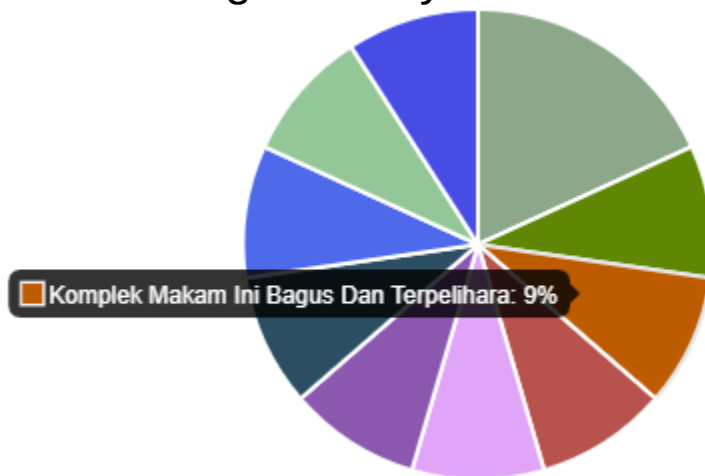


Diagram OPK Cagar Budaya Menurut Kondisi Aktual



Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Cagar Budaya

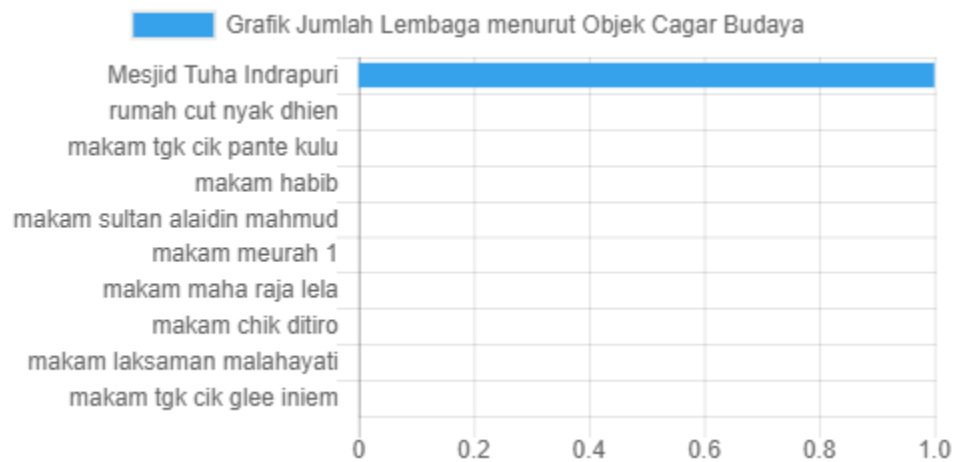
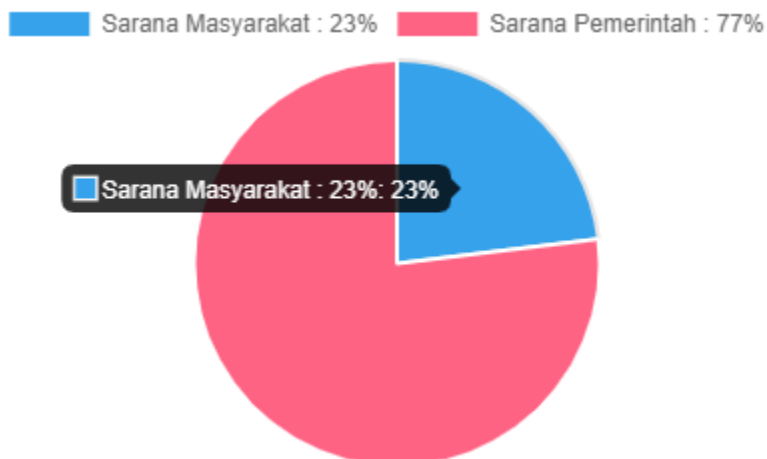


Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Cagar Budaya



BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA

KEBUDAYAAN DAN

LEMBAGA KEBUDAYAAN

Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah

Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2018

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Salah satu pilar pemajuan kebudayaan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Eksistensi dari setiap OPK sebagai kekayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, terjaga, dan berkembang manakala dimensi SDM dan lembaga kebudayaan di setiap daerah cukup tersedia, baik dari aspek pembuat, pelaku, pemelihara, maupun pengguna budaya itu sendiri.

Trend semakin lunturnya nilai budaya dan kurang terapresiasinya ekspresi budaya bangsa, seperti halnya di kota Palu, diakibatkan karena semakin berkurang dan lemahnya SDM dan lembaga budaya yang ada di setiap daerah. Gambaran SDM dan lembaga kebudayaan setiap OPK di Kabupaten Aceh Besar dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:

V.1. Manuskrip

Berdasarkan hasil survei dan pendalaman melalui studi dokumen, interview, dan FGD terkait OPK manuskrip di Kabupaten Aceh Besar, secara kelembagaan masih cukup tersedia, namun terindikasi lemah dalam aspek SDM. Kelemahan SDM dalam konteks OPK Manuskrip yang ada di Kabupaten Aceh Besar terutama pada aspek SDM pembaca dan penerjemah ahli terhadap beberapa naskah-naskah kuno yang ada.

Adapun jumlah lembaga objek Manuskrip yang ada dalam data borang dan APIK terdapat beberapa lembaga, diantaranya; Dinas Arsip, Perpustakaan dan Museum dari 11 jenis objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

V.2. Tradisi Lisan

Secara faktual, orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman. Namun demikian, usaha seperti ini jelas bukanlah sekadar ikhtiar melestarikan suatu warisan yang segera hilang, melainkan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional. Bersamaan dengan itu, sudah tentu para penuturnya pun semakin berkurang atau langka.

V.3. Adat Istiadat

Berkaitan dengan SDM dan lembaga beberapa objek jenis adat istiadat seperti; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya terdapat beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebagai pemilik murni adat istiadat tersebut. Hal ini tidak terlepas oleh semakin lemahnya SDM dan lembaga objek tersebut.

Kelemahan SDM dalam konteks OPK adat istiadat yang ada di Kabupaten Aceh Besar terutama pada aspek penguatan pelaku adat. Namun demikian, dengan aktifnya penguatan lembaga dan dewan adat Kabupaten Aceh Besar saat ini sangat prospektif dalam pengembangan SDM adat.

V.4. Ritus

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat yang bersyariat islam, dan masyarakat Aceh Besar sudah jarang melaksanakan.

V.5. Pengetahuan Tradisional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pengetahuan tradisional di Kabupaten Aceh Besar eksistensinya masih tetap terjaga disebabkan karena pengetahuan tersebut masih relevan dari segi fungsi. Jarangnya dilakukan disebabkan karena bahan baku yang sudah mulai berkurang, tidak relevan untuk beberapa masyarakat, orang yang mengetahui sudah semakin berkurang dan terjadinya perubahan kondisi lingkungan serta sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, sehingga keberadaannya masih tetap terjaga.

Untuk pelaku pemanfaat pengetahuan tradisional pada berbagai jenis pengetahuan tradisional sejauh ini masih berkurang di Aceh Besar Aspek yang sangat potensial terutama pada jenis objek makanan (kuliner) tradisional Kabupaten Aceh Besar yang saat ini masih sangat eksis dan bahkan menjadi icon . Di antaranya Yaitu: *Makanan tradisional, Prilaku terhadap alam, Pengobatan dan penyehatan, Pengetahuan pertanian dan Busana Tradisional*.

V.6. Teknologi Tradisional

Pelaku pemanfaatan teknologi tradisional oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besari dan juga masyarakat pendatang relatif masih tinggi persentasenya, hal ini disebabkan karena dewasa ini beberapa teknologi tradisional masih relevan secara

fungsional dalam mendukung daya *survive* masyarakat, khususnya untuk sektor pertanian dan nelayan. Namun demikian tetap saja teknologi tradisional sulit menghindari terjadinya perubahan. Untuk teknologi produksi pertanian yang sudah tidak ada seperti *jeue, bubee, geuneugom, jang, jareng, kawé, pukat*, sementara untuk masyarakat pertanian jauh lebih variatif seperti; *jengki, sadeup, langai, creuh, parang, catok, perontok* dan sebagainya. Terkait dengan teknologi transportasi, beberapa yang masih bertahan digunakan masyarakat terutama dalam mengangkut material dan produksi pertanian, seperti *moto geureubak, becak*.

Dibidang senjata Aceh Besar masih memproduksi senjata Tradisional seperti rencong, keris, peudeung, tumbak dan lain-lain. Sekarang senjata tradisional ini menjadi cendra mata. Secara umum inilah data isian borang OPK dan hasil pendalaman Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar dan Tokoh Masyarakat.

V.7. Seni

Dari keseluruhan OPK yang terdata, objek seni merupakan objek yang paling terbanyak terekam dalam borang dan APIK tahun 2018. Objek seni dalam konteks SDM dan kelembagaan di Kabupaten Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir ini cukup baik, oleh karena adanya proaktif dan fasilitasi dari Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Besar.

Diantaranya sebagai berikut: *Seni Tutar, Seni Tari, Seni Musik, Seni Teater dan Seni Rupa*.

V.8. Bahasa

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan data borang dan APIK, paling tidak ditemukan enam jenis dialek bahasa Aceh dipergunakan oleh masyarakat Aceh Besar, yaitu: dialek *sibreh*, *seulimum*, *lhoknga*, *leupung* dan pulo *nasi* dan pulo *breuh*.

Konteks SDM pengguna bahasa Aceh dari enam dialeg tersebut masih tetap eksis dan digunakan dalam bahasa komunikasi di lingkungan masyarakat Aceh Besar.

V.9. Permainan Rakyat

Berdasarkan persentase di agram 6, digambarkan jenis permainan yang masih sering dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat di Kabupaten Aceh Besar sekitar 53% dan yang sudah jarang sekitar 47%. Data ini menunjukkan kalau dari SDM objek permainan rakyat pada prinsipnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan.

Demikian pula dari segi jumlah lembaga, masih cukup lumayan di mana terdapat dalam lembaga yang masih eksis dari 9 jumlah jenis objek permainan yang ada yaitu: *Cato Aceh*, *Geunteut*, *Geulayang*, *Galah*, *Meuen Gatok*, *Jalo*, *Gaseng*, *Pet-pet nyut* dan *Peupok Leumo*.

V.10. Olahraga Tradisional

Seperti halnya permainan rakyat tradisional, penduduk Kabupaten Aceh Besar juga sejak dahulu memiliki kekayaan khazanah budaya jenis olahraga

tradisional. Adapun OPK jenis olahraga tradisional masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang berhasil terhimpun dalam data borang ini dan oleh Tim PPKD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018, adapun permainan Tradisional adalah sebagai berikut: *Galah, Geunteut, Geulayang dan Kayoh Jalo*.

V.11. Cagar Budaya

Eksistensi SDM dan lembaga cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh Besar sesungguhnya masih sangat terbatas dan sangat urgen penguatan SDM dan kelembagaan dalam rangka memelihara dan melestarikan cagar budaya yang ada sebagai khazanah kekayaan daerah Aceh Besar.

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Pokok Pikiran **Kebudayaan Daerah** **Kabupaten Aceh Besar**

Tahun 2018

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sebagai daerah yang mengusung tema pembangunan berbasis budaya dan adat berlandaskan iman dan takwa, pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini terus berusaha maksimal dan berbuat melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia (SDM), lembaga, dan budaya dan kearifan lokal suatu daerah sangat urgen menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar, memang harus diakui masih belum ada, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi percepatan pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang tidak ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa Aceh.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnya daripada aspek kebudayaan.

Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Besar. Dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VII

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Pokok Pikiran **Kebudayaan Daerah**

Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2018

BAB VII

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi

VII.1.1. Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Isi dan substansi naskah masih banyak yang belum diketahui secara komprehensif	Penerjemahan naskah kuno	Menggali lebih dalam makna yang terdapat dalam manuskrip	Naskah masnuskrip yang tersimpan di perpustakaan Tgk. Tanoh Abee	Mendatangkan Tim ahli penerjemah naskah Penerjemahan dan penyusunan naskah	Naskah sudah diterjemahkan dan disusun	Penggalan nilai-nilai historis	Penggalan nilai-nilai historis	Penggalian nilai-nilai historis
2	Banyak naskah yang sudah tua dan usang dimakan usia	digitalisasi naskah	menjaga kelestarian naskah	Naskah masnuskrip yang tersimpan di perpustakaan Tgk. Tanoh Abee	Pengadaan alat digitalisasi Proses digitalisasi naskah	Naskah kuno dalam bentuk digital	Naskah kuno dalam bentuk digital	Naskah kuno dalam bentuk digital	Naskah kuno dalam bentuk digital

VII.1.2. Tradisi

Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja				
						2024	2029	2034	2039
1	Penutur tradisi sudah usia lanjutdan tidak ada upaya regenerasi	Upaya regenerasi dalam rangka melestarikan tadisi lisan	Melestarikan tradisi lisan di kalangan khalayak ramai	Masyarakat khususnya generasi muda	Melatih penutur tradisi lisan dari kalangan pemuda dan pelajar berbasis kampung dan sekolah	Regenerasi SDM penutur tradisi lisan terlaksana	Geliat tradisi lisan kian berkembang	Desiminasi tradisi lisan secara fil in, kreatif dan inovatif	Desiminasi tradisi lisan secara fil in, kreatif dan inovatif
2	Kurang Referensi, tenaga edukasi dan tenaga peneliti di bidang tradisi lisan	Pelatihan, penelitian, penulisan dan pengembangan objek tradisi lisan	Dokumentasi dan pengadaan buku dan tenaga edukasi (SDM) objek tradisi lisan	Peneliti, akademisi, budayawan, lembaga pendidikan dan komunitas seni budaya	Penelitian budaya tradisi lisan Penulisan dan dokumentasi jenis objek tradisi lisan	Riset Pengembangan nilai-nilai tradisi lisan	Jenis tradisi lisan terdokumentasi berbasis riset	Terbangun laboratorium dan pustaka tradisi lisan	Terbangun laboratorium dan pustaka tradisi lisan

VII.1.3. Adat

Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Sistem nilai budaya atau adat istiadat lokal yang selama ini mengatur tata hidup telah kehilangan legitimasinya sehingga posisi adat istiadat telah diganti oleh hukum positif	Revitalisasi dan reaktualisasi adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat	Mempertahankan nilai budaya adat istiadat lokal sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan	Majlis Adat Aceh	Sosialisasi dan Penetapan Qanun adat Pelaksanaan hukum dan peradilan adat	Lahir produk hukum tentang adat istiadat	Adat istiadat terjaga dan dilaksanakan serta menjadi Kabupaten beradat	Adat istiadat terjaga dan dilaksanakan serta menjadi Kabupaten beradat	Adat istiadat terjaga dan dilaksanakan serta menjadi Kabupaten beradat
2	Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan tergantikan oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan sekuler	Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai religi	Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter	Lembaga keluarga Lembaga pendidikan	Menyusun buku tentang adat istiadat Integrasi nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan	Terbit buku tentang adat istiadat dan kearifan lokal Terbit buku panduan pendidikan berbasis nilai-nilai adat	Adat dan tradisi hidup di masyarakat dan terintegrasi dalam program pendidikan	Adat dan tradisi hidup di masyarakat dan terintegrasi dalam program pendidikan	Adat dan tradisi hidup di masyarakat dan terintegrasi dalam program pendidikan
3	Dalam masyarakat mulai luntur nilai gotong royong oleh tingginya rasa individualisme yang mengancam semangat kebersamaan dalam masyarakat	Reaktualisasi pola hidup masyarakat yang bergotong royong sesuai motto Aceh	Menciptakan sikap hidup gotong royong secara beradat	Masyarakat, keluarga dan generasi muda	Menciptakan program berbasis hidup gotong royong Penguatan pendidikan karakter gotong royong	Suasana masyarakat dengan semangat gotong royong	Suasana masyarakat dengan semangat gotong royong	Suasana masyarakat dengan semangat gotong royong	Suasana masyarakat dengan semangat gotong royong

		Besar			di keluarga, sekolah dan masyarakat				
--	--	-------	--	--	---	--	--	--	--

VII.1.4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomend asi		Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pelaku ritus kian berkurang dan memasuki usia lanjut serta tanpa regenerasi	Reaktualisasi dan regenarasi melalui proses trans-internalisasi pengetahuan ritus yang masi relevan untuk dikembangkan	Memelihara eksistensi ritual-ritual leluhur	Majlis adat , keluarga dan masyara kat	Reaktualisasi dan sosialisasi kepada generasi muda	Pelaksana an ritus kembali hidup di tengah-tengah masyarakat	Pelaks anaan ritus kembali hidup di tengah-tengah masyar akat	Pelaks anaan ritus kembali hidup di tengah-tengah masyar akat	Pelaksan aan ritus kembali hidup di tengah-tengah masyara kat
2	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritus	Penguatan lembaga adat dan masyarakat	Lembaga adat dan masyarakat berfungsi dalam melestarikan budaya lokal	Lembaga adat dan masyara kat	Penguatan Lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan ritusPenyediaa n sapras yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritus	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihar a ritus	Lemba ga adat dan masyar akat yang fungsio nal dalam memeli hara ritus	Lemba ga adat dan masyar akat yang fungsio nal dalam memeli hara ritus	Lembaga adat dan masyara kat yang fungsion al dalam memelih ara ritus

VII.1.5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional semakin sulit	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional yang masih relevan	Tersedianya bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional secara berkesinambungan	Bahan baku makanan tradisi, busana, pengobatan	Pembuatan taman dan lahan pelestarian bahan baku makanan tradisional, busana, pengobatan	Tersedia taman, lahan yang memproduksi bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional	Tersedia taman, lahan yang memproduksi bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional	Tersedia taman, lahan yang memproduksi bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional	Tersedia taman, lahan yang memproduksi bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional
2	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah pengetahuan tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional	Pelibatan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam pelestarian dan pengembangan pengetahuan tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, pelaku kuliner dan medis tradisional	Identifikasi secara optimal jenis ilmu pengetahuan tradisional Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan pengetahuan tradisional Pembangunan pusat promosi pengetahuan tradisional dalam rangka promosi daerah	Tersedia buku khazanah pengetahuan tradisional. Lembaga adat dan masyarakat proaktif dalam kegiatan pelestarian pengetahuan tradisional. Tersedia ruang sapras	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.

						pameran dan promosi pengetahuan tradisonal.			
3	Belum ada produk hukum tentang legalitas dan hak cipta jenis pengetahuan tradisional seperti makanan khas atau busana	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan n status formal jenis pengetahuan tradisional yang ada di Aceh Besar	Menjaga orisinalitas dan hak cipta sejumlah ilmu pengetahuan tradisional sebagai identitas daerah	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis ilmu pengetahuan tradisional pembuatan produk hukum pengetahuan tradisional	Ada kesepakatan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam membentuk komitmen produk hukum pengetahuan tradisional	Lahir aturan hukum formal tentang pengetahuan tradisional	Lahir aturan hukum formal tentang pengetahuan tradisional	Lahir aturan hukum formal tentang pengetahuan tradisional

VII.1.6. Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039

1	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis teknologi tradisional semakin sulit	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan teknologi tradisional yang masih relevan	Tersedianya bahan baku pembuatan teknologi tradisional secara berkesinambungan	Bahan baku teknologi tradisional	Menjaga ketersediaan bahan-bahan jenis teknologi tradisional seperti kerajinan, perkakas pertanian, senjata dll.	Tersedia bahan dan sapras produktivitas teknologi tradisional	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang
2	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah teknologi tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara teknologi tradisional	Pelibatan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam pelestarian dan pengembangan teknologi tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, komunitas petani, nelayan, arsitek perajin senjata	Identifikasi secara optimal jenis ilmu teknologi tradisional Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan teknologi tradisional Pembangunan pusat promosi teknologi tradisional berbentuk miniatur rumah adat berbasis arsitektur	Tersedia buku khazanah teknologi tradisional. Lembaga adat dan masyarakat proaktif dalam kegiatan pelestarian teknologi tradisional. Tersedia ruang sapras pameran dan promosi teknologi tradisional.	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.

3	Belum ada produk hukum tentang legalitas dan hak cipta jenis teknologi tradisional seperti perkakas tani, ternak, melaut, arsitek atau senjata	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis teknologi tradisional yang ada di Aceh Besar	Menjaga orisinalitas dan hak cipta sejumlah ilmu teknologi tradisional sebagai identitas daerah	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis ilmu teknologi tradisional Pembuatan produk hukum teknologi tradisional	Ada kesepakatan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam membentuk komitmen produk hukum teknologi tradisional	Lahir aturan hukum formal tentang teknologi tradisional	Lahir aturan hukum formal tentang teknologi tradisional	Lahir aturan hukum formal tentang teknologi tradisional
---	--	--	---	-----------------------------------	--	---	---	---	---

VII.1.7. Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Perlengkapan alat-kesenian tradisional dan modern sangat terbatas sehingga terkadang menggunakan alat sewa	Pengadaan alat-alat kesenian tradisional dan modern yang representatif untuk pengembangan kesenian Aceh Besar	Memaksimalkan ekspresi dan produktivitas serta kualitas kesenian Aceh Besar	Sanggar Meuligo, sanggar-sanggar kecamatan dan komunitas seni daerah	Identifikasi alat-alat kesenian yang dibutuhkan Pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni setiap cabang seni	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni setiap cabang seni	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni setiap cabang seni	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni setiap cabang seni

2	Belum ada gedung pertunjukan pagelaran dan eksebisih seni yang permanen	Pengadaa n gedung pertunjuka n pagelaran dan eksebisih seni yang permanen	Ada pusat pagelaran dan pertunjukan seni di Kabupaten Aceh Besar	Sanggar Meuligo, sanggar-sanggar kecamatan dan komunitas seni daerah	Identifikasi lokasi strategis gedung Membangun gedung kesenian	Terbangun gedung kesenian sebagai pusat pertunjuka n dan pagelaran seni	Produkt ivitas perntuj ukan dan even kesenia n semaki n mengg eliat	Produkt ivitas perntuj ukan dan even kesenia n semaki n mengg eliat	Produktiv itas perntujuk an dan even kesenian semakin menggeli at
3	Pengetahuan dan skill generasi muda dalam bidang seni tradisional stagnan	Pelatihan dan workshop seni bagi generasi muda Kabupaten Aceh Besar	Membina dan mengembangk an bakat dan potensi seni generasi muda	Generasi muda, pelajar dan komunitas seni	Aktifasi pelaku seni dalam pembinaan dan pelatihan seni Penguatan dan pembelajaran extra kurikuler terkait seni lokal Pembinaan dan pengembanga n sanggar-sanggar kecamatan	Pelaku seni budaya semakin meningkat dan berkembangan Terbentuk extra kurikuler kesenian di sekolah-sekolah	Produkt ivitas seni lokal secara kreatif semaki n berkembang Lahir senima n-muda yang mengembangk an seni Aceh Besar di kancah lokal atau nasional	Seni Budaya lokal Aceh Besar menggl obal dan go Internat ional	Seni Budaya lokal Aceh Besar mengglo bal dan go Internatio nal

4	Belum ada Gedung pustaka naskah sastra dalam pengembangan seni sastra	Pembangunan perpustakaan dan pusat literasi sastra lokal	Pengembangan pustaka kesusasteraan daerah dan menambah minat baca bagi generasi muda	Pegiat Sastra, Pemerintah Kabupaten, Lembaga pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pembinaan komunitas sastra dan penulis Mendirikan pojok baca dan perpustakaan sastra	Terdapat pojok baca dan pustaka sastra daerah	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang	Geliat literasi sastra daerah maju dan berkembang
5	Belum ada fasilitas dan rumah produksi yang representatif dalam memproduksi seni dan film	Membangun rumah produksi yang representatif dalam memproduksi seni dan film	Mengembangkan kreativitas dan produktivitas pelaku seni film daerah	Pelaku seni film	Membangun rumah produksi Melatih skill generasi muda di bidang produksi film Produksi film seni dan dokumenter daerah dan film lainnya	Rumah produksi film terbangun secara representatif	Kualitas dan kuantitas pelaku seni film semakin baik dan produktif	Geliat seni film semakin maju dan go Nasional dan Internasional	Geliat seni film semakin maju dan go Nasional dan Internasional

VII.1.8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Di dalam keluarga mulai jarang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu akibat trend modernisasi	Penguatan penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga	Pelestarian penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga	Keluarga dan BKKBN Kabupaten Aceh Besar	Sosialisasi pentingnya mempertahankan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga sebagai upaya	Bahasa Aceh tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga di Aceh	Bahasa Aceh tetap lestari dan digunakan dalam	Bahasa Aceh tetap lestari dan digunakan dalam	Bahasa Aceh tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan

					pelestarian bahasa daerah	Besar	lingkungan keluarga di Aceh Besar	lingkungan keluarga di Aceh Besar	n keluarga di Aceh Besar
2	Pengetahuan dan pemahaman generasi muda dalam baca tulis bahasa daerah rendah	Pendidikan dan workshop bahasa aceh bagi generasi muda dan lingkungan sekolah formal	Menambah khazanah berbahasa secara lisan dan tulisan	Generasi muda dan lingkungan pendidikan formal	Workshop membaca dan menulis bahasa Aceh Memasukkan materi baca tulis bahasa Aceh sebagai bagian kurikulum sekolah Festival menulis tematik dalam bahasa Aceh	Generasi muda mampu membaca dan menulis bahasa Aceh Lahirnya kurikulum baca tulis bahasa Aceh	Generasi muda mampu membaca dan menulis bahasa Aceh Lahirnya kurikulum baca tulis bahasa Aceh	Generasi muda mampu membaca dan menulis bahasa Aceh Lahirnya kurikulum baca tulis bahasa Aceh	Generasi muda mampu membaca dan menulis bahasa Aceh Lahirnya kurikulum baca tulis bahasa Aceh
3	Adanya rasa malu dalam diri generasi muda untuk menggunakan bahasa daerah	Penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan formal dan informal dalam sosial masyarakat	Membangun rasa bangga akan bahasa Aceh	Masyarakat, generasi muda, pemerintahan	Sosialisasi dan pembudayaan penggunaan bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi Penggunaan Bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi di lingkungan pemerintahan setiap hari kamis atau hari tertentu	Penggunaan bahasa Aceh kian berkembang di kalangan sekolah, kantor atau sosial masyarakat	Penggunaan bahasa Aceh kian berkembang di kalangan sekolah, kantor atau sosial masyarakat	Penggunaan bahasa Aceh kian berkembang di kalangan sekolah, kantor atau sosial masyarakat	Penggunaan bahasa Aceh kian berkembang di kalangan sekolah, kantor atau sosial masyarakat

VII.1.9. Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pelaku dan pemeran permainan tradisonal semakin ditinggalkan akibat modernisasi budaya	Reaktuliasasi permainan rakyat melalui penguatan kurikulum di lembaga pendidikan	Melestarikan permainan rakyat	Lembaga Pendidikan	Intentarisasi jenis permainan rakyatMembuat buku panduan pembelajaran permainan tradisional di lembaga pendidikan	Buku tentang permainan tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum di sekolah	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang
2	Even pertandingan dan pagelaran permainan rakyat jarang diadakan	Menggeliatkan even dan festival permainan rakyat	Melestarikan dan menjadikan permainan rakyat sebagai olahraga pemersatu	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan	Sosialisasi dan pembinaan permainan tradisionalMelakukan even dan festival permainan tradisional tingkat daerah	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar

VII.1.10. Olahraga

Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039

1	Pelaku dan pemeran olahraga tradisional semakin ditinggalkan akibat modernisasi budaya	Reaktualisasi olahraga tradisional melalui penguatan kurikulum di lembaga pendidikan	Melestarikan olahraga tradisional	Lembaga Pendidikan	Intertarisasi jenis olahraga tradisional Membuat buku panduan pembelajaran olahraga tradisional di lembaga pendidikan	Buku tentang olahraga tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum di sekolah	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang
2	Even pertandingan dan pagelaran olahraga tradisional jarang diadakan	Menggeliatkan even dan festival olahraga tradisional	Melestarikan dan menjadikan olahraga tradisional sebagai olahraga pemersatu	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan	Sosialisasi dan pembinaan olahraga tradisional Melakukan even dan festival olahraga tradisional tingkat daerah	Terlaksana festival olahraga tradisional di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar	Terlaksana lomba olahraga tradisional di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar	Terlaksana lomba olahraga tradisional di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar	Terlaksana lomba olahraga tradisional di setiap momen tertentu di kabupaten Aceh Besar

VII.1.11. Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Pemeliharaan situs cagar budaya belum optimal dilakukan	Peningkatan pemeliharaan cagar budaya	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	Cagar budaya kabupaten Aceh Besar	Pendataan secara riil dan pemeliharaan objek cagar budaya termasuk makam-makam kuno,	Cagar budaya Kabupaten Aceh Besar terdata dan tertata dengan	Cagar budaya Kabupaten Aceh Besar terdata dan	Cagar budaya Kabupaten Aceh Besar terdata dan	Cagar budaya Kabupaten Aceh Besar terdata dan tertata

					benteng- benteng dan situs-situs bersejarah lainnya	baik	tertata dengan baik	tertata dengan baik	dengan baik
2	Masih ada tumpang tindih status pemeliharaan situs cagar budaya	Pendataan ulang status cagar budaya	Pemeliharaan cagar budaya lebih terarah dan tidak terjadi tolak tarik	Cagar budaya kabupate n Aceh Besar	Pendataan secara detail setiap objek cagar budaya.	Setiap cagar budaya terpelihara dengan baik	Setiap cagar budaya terpelih ara dengan baik	Setiap cagar budaya terpelih ara dengan baik	Setiap cagar budaya terpelihar a dengan baik

VII.2. Upaya

Kebudayaan, baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh kemonon masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara revitalisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, *fill-in*, kreasi dan inovasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa.

Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu; (1) *Revitalisasasi* (dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang); *Reaktualisasi* (dihidupkan kembali); *Revisi* (disesuaikan dari tujuan semula); *Restrukturisasi* (dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya); *Fill In* (diisi dengan nilai-nilai baru); *Inovasi* (adanya kreativitas budayawan agar lebih menarik); *Kreasi* (membuat kreasi baru yang sesuai dengan daerahnya); dan *Delete* (adanya penghapusan nilai-nilai yang tidak sesuai).

Dalam konteks upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar saat ini ditemukan beberapa upaya sebagai berikut:

No.	Upaya yang Dilakukan	Objek Kebudayaan
1.	Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek kebudayaan melalui pengidentifikasian seluruh	Seluruh Objek kebudayaan

	OPK di Kabupaten Aceh Besar.	
2.	Upaya penguatan lembaga keadaan di Kab, A. Besar sesuai semangat visi pembangunan Kab A. Besar sebagai kota; Jasa, Berbudaya, dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa.	Adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan, dan bahasa, dsb.
3.	Penguatan peran kelembagaan adat dan Dewan Kesenian A.Besar dalam pemajuan kebudayaan.	Seluruh Objek Kebudayaan
4.	Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui even Festival Hut Kota Jantho serta even lainnya di setiap tahun di mana dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budya lokal, seperti: kesenian, adat, permainan, olahraga, dan kuliner lokal.	Seluruh Objek Kebudayaan
5.	Penyusunan Kamus bahasa, dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya Aceh Besar.	Seni, Bahasa, dan Sastra.
6.	Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan melalui program <i>Duek Meupakat Kuwat</i>	Busana, adat-istiadat, tradisi, seni, pengetahuan,

	<i>Dan Meuseuraya.</i>	teknologi, permainan dan olahraga tradisional
7.	Pelaksanaan program dan kebijakan yang berbasis kebudayaan; seperti <i>Baje Adat</i> (instansi pemerintah dan seluruh peserta didik memakai baju adat daerah)	Pengetahuan (Busana tradisional)

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Permasalahan Umum

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

1. Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Besar;
2. Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;

3. Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
4. Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal.
5. Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistematis dan terstruktur dengan optimal, seperti: *kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal*.
6. Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkan sebagai kekayaan asli (*origin*) budaya lokal di Kabupaten Aceh Besar.

Rekomendasi Umum:

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Besar yang belum sempat terdata;

2. Penguatan tenaga SDM setiap OPK melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;
3. Dibentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara *fill-in* budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
4. Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
5. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara tersistemik dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
7. Mendorong kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah.

LAMPIRAN:

Pokok Pikiran

KEBUDAYAAN DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2018



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 371 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2018

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang membuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, Bupati menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten, sehingga perlu membentuk Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

10. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut “ Tim Penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Besar” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Pokok Pikiran Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten.
- b. Mengidentifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Perantara Kebudayaan di kabupaten.
- c. Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten .

- d. Mengidentifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan;
dan
- e. Menganalisis dan rekomentasi untuk implementasi
Pemajuan Kebudayaan di kabupaten.

KETIGA : Tim Penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Besar bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar terhadap penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar secara lengkap dan didukung data yang akurat untuk kemudian layak diserahkan kepada Gubernur Aceh untuk penyusunan PPKD Provinsi Aceh.

KEEMPAT : Untuk membantu proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibentuk Sekretariat Tim dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

KELIMA : Aceh Besar.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 September 2018 M
25 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 371 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2018 M
25 DZULHIJJA H 1439 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018

- I. Penasehat : 1. Bupati Aceh Besar;
2. Wakil Bupati Aceh Besar.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- III. Bidang-bidang
 - 1. Koordinator Bidang Sekretariatan
 - Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
 - Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar;
2. Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Besar;
3. Kabid. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kasi. Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Besar;
5. Kasi. Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Besar;
6. Kasi. Cagar Budaya dan Museum Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Aceh Besar;
7. Lima Orang Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

2. Koordinator Bidang Penyusunan

Ketua : Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar.

Anggota : 1. Wakil Ketua I MAA Kabupaten Aceh Besar;
2. Wakil Ketua II MAA Kabupaten Aceh Besar;
3. Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Besar;
4. Bidang Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Besar;
5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat MAA Kabupaten Aceh Besar;
6. Ketua DKA Kabupaten Aceh Besar;
7. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar;
8. Sejarawan Aceh Besar;
9. Seniman Aceh Besar.

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918). Telepon (0651) 92156. Faks. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com, Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Peg.094/ 414 /2018

Dasar : Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Nomor:
1395/EE.1/KB/2018, tentang Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah Tanggal 17 Juli 2018.

No	Nama	NIP.	Jabatan	Email
1.	Marwan SH	19650608 198602 1 004	Kasi. Sejarah dan Nilai-Nilai Budaya	-
2.	Muammar, S.Pd.I	19840703 2010 03 1003	Kasi. Kesenian	saidmuammarkhadafi@ mail.com
3.	Nasfi	-	Staf Disdikud	nasfiecn@gmail.com
4.	Rizal Syahputra	-	Staf Disdikud	braderlapanlapan@gmail.c om

Tujuan : Untuk diverifikasi pada Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) dalam
rangka kegiatan Program Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kota Jantho, 11 September 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

DR. SILAHUDDIN, M.Ag

Pembina

Nip.19760814 200901 1 013



Sukseskan PORAB XIII 2018 di Kota Jantho





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918). Telepon (0651) 92156. Faks. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com, Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Peg.094/ 413 /2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor : 33 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tanggal 31 Desember 2014, dengan ini memberikan Tugas Kepada :

No	Nama	Tugas Pokok	Tugas Dalam Tim
1	Drs. Ayub Yunus	Ketua I MAA Kab. Aceh Besar	Koordinator Bidang Perencanaan
2	Mukti, SE	Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Besar	Wkl. Bidang Perencanaan
3	Asnawi Zainun, SH	Wakil Ketua II MAA Kab. Aceh Besar	Koordinator Hukum Adat
4	Amrizal, SH	Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Setdakab Aceh Besar	Wkl. Bidang Hukum Adat
5	Medya Husen	Bidang Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Besar;	Koordinator Bidang Seni
6	Burhanuddin	Ketua DKA Kabupaten Aceh Besar;	Wkl. Bidang Seni
7	Drs. Muktar Idris	Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat MAA Kabupaten Aceh Besar;	Koordinator Olah Raga Tradisional
8	Rusdi Sufi	Sejarawan Aceh Besar.	Koordinator Bidang Sejarah
9	Herman	Seniman Aceh Besar	Wkl. Bidang Sejarah
10	Fahrurrazi, SE	Kabid. Kebudayaan	Anggota Sekretariat

Acara : Melaksanakan Tugas Survey Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Tempat : Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar

Tanggal : 11 s.d 18 September 2018

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kota Jantho, 10 September 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
& KABUPATEN ACEH BESAR,


DR. SILAHUDDIN, M.Ag
Pembina
Nip.19760814 200901 1 013



Sukseskan PDR A XIII 2018 di Kota Jantho



LAMBANG DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR



Ukuran : 730 × 487

BAJU ADAT KABUPATEN ACEH BESAR



Tahun 2010.



BUPATI ACEH BESAR

Jalan T.Bakhtiar Panglima Polem ,SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Keistimewaan Aceh di bidang Penyelenggaraan Adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh harus mendapat Prioritas Utama dan perlu dibentuk sebuah Qanun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar ;
 - b. bahwa keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990

9. Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Provinsi Istimewa Aceh ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
14. Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

DAN

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
ADAT ACEH (MAA) KABUPATEN ACEH BESAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Syariat Islam adalah tuntutan Ajaran Islam dalam semua Aspek Kehidupan ;
8. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh dan dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai harta Kekayaan Sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh ;
9. Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Suatu Organisasi Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Kabupaten Aceh Besar ;
10. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendidri berkedudukan langsung dabawah Camat atau nama lain yang dipimpin olehImum Mukim ;
11. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Besar ;
12. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum sebagai Kesatuan Pemerintah terendah berhak dan berwenang menyelenggarakan Rumah Tangga Sendiri ;

13. Geuchik adalah Orang yang dipilih dan dipercaya oleh Masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Aceh Besar untuk memimpin Pemerintahan Gampong ;
14. Adat adalah Norma-norma atau nilai-nilai yang Hidup dan Berkembang serta tidak bertentangan dengan Hukum Ajaran Islam yang selalu dipertahankan oleh Masyarakat Aceh Besar ;
15. Adat Istiadat adalah Kebiasaan-kebiasaan atau Perbuatan yang telah diakui oleh Umum dan dilaksanakan secara berulang-ulang oleh Masyarakat dan Tidak bertentangan dengan Ajaran Islam ;
16. Peradilan adat Mukim adalah suatu majelis perdamaian adat melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan Anggota Tuha Peuet dan Tuha Lapan ditingkat Mukim;
17. Majelis Pemangku Adat adalah Majelis yang berfungsi sebagai Pembina, Penasehat dan Pengawas;
18. Peradilan Adat Gampong adalah Suatu Majelis Perdamaian Adat melalui Musyawarah Mufakat yang dipimpin oleh Geuchik dan Anggotanya Teungku Meunasah, Tuha Peut Gampong dan Pemuka-pemuka Adat di Gampong;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TANGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) MAA Kabupaten Aceh Besar dibentuk oleh Bupati Aceh Besar berdasarkan hasil Pemilihan oleh peserta Musyawarah dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Besar ;
- (2) MAA dalam Kecamatan dibentuk Oleh Camat berdasarkan hasil Musyawarah tokoh-tokoh Adat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan masing-masing ;
- (3) MAA Mukim dan Gampong dibentuk oleh Imum Mukim dan Geuchik berdasarkan musyawarah Tokoh-tokoh Adat Mukim dan Gampong atas usul Imum Mukim dan Geuchik kepada Camat untuk Pengesahannya.

Pasal 3

MAA Kabupaten dan Kecamatan mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan Adat dalam Masyarakat;
- b. Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat yang berkembang dalam Masyarakat
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan Penyelenggaraan Kehidupan Adat baik diminta ataupun tidak diminta;

Pasal 4

- (1) MAA merupakan Mitra Pemerintah Kabupaten dan DPRK ;
- (2) MAA mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Menentukan Kebijakan Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan terhadap Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
 - c. Melaksanakan dan membina nilai-nilai Sosial Budaya yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat ;
 - d. Memelihara dan memberdayakan lembaga-lembaga Adat yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat.

Pasal 5

MAA Kabupaten Aceh Besar, MAA Kecamatan, MAA Mukim dan Gampong mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan Pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan Adat dan Adat Istiadat dalam Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Adat Nasional dalam NKRI;
2. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang Profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Masyarakat ;
3. Meningkatkan Menyebarluaskan Adat Aceh kedalam Masyarakat antara lain melalui Kerja Hudep dan Mate, Penampilan Kreatifitas dan Media Masa ;
4. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan fungsi Peradilan Adat Mukim dan Gampong;
5. Mengawasi Penyelenggaraan Adat-Adat Istiadat supaya tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
6. Berupaya meningkatkan Kerja sama dengan berbagai pihak, Perorangan maupun Badan-badan yang ada kaitannya dengan Masalah Adat Aceh Khususnya baik di dalam maupun diluar Kabupaten Aceh Besar;
7. Menyusun Risalah-risalah untuk menjadi Pedoman Tentang Adat dan Adat Istiadat Aceh;
8. Peran serta secara aktif dalam setiap Pekan Kebudayaan Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

9. Mengusahakan Perwujudan maksud dan makna filosofi Hidup dalam Masyarakat Aceh Besar yaitu Adat BAK POTEUMEUREUHOM, HUKUM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTROU PHANG, REUSAM BAK LAKSAMANA, HUKOM DENGAN ADAT LAGEE ZAT NGEON SIFEUT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi MAA Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :

- a. Majelis Pemangku Adat.
- b. Pengurus Lengkap.

Pasal 7

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan Majelis yang berfungsi sebagai Pembina, Penasehat dan Pengawas;
- (2) Pengurus Lengkap adalah Para Pimpinan dalam Melaksanakan tugasnya dibantu oleh Para Ketua Bidang.

Pasal 8

- (1) Majelis Pemangku Adat terdiri dari :

- a. Bupati Aceh Besar.
- b. Wakil Bupati Aceh Besar.
- c. Ketua DPRK Aceh Besar.
- d. Tokoh Adat Kabupaten.
- e. Cendekiawan/ Cerdik Pandai.

- (2) Pengurus Lengkap terdiri dari :

- a. Ketua 1 (satu) orang.
- b. Wakil ketua 2 (dua) orang.
- c. Ketua Bidang 6 (enam) orang.

- (3) Bidang-Bidang terdiri dari :

- a. Bidang Lembaga / Adat Istiadat.
- b. Pusaka Adat / Pembina Khasanah Adat.
- c. Bidang Pemuda dan Kaderisasi.
- d. Hukum Adat.
- e. Pengkajian dan Pengembangan Adat.
- f. Pemberdayaan Wanita Adat.

(4) Setiap Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu 2 (dua) orang anggota.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 9

Khusus mengenai Sekretariat MAA Kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 10

Susunan Pengurus MAA Kecamatan, Kemukiman dan Gampong disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing Kecamatan, Kemukiman dan Gampong yang bersangkutan.

Pasal 11

Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Besar (Muskab) diadakan tiap 5 (lima) Tahun sekali dan bertugas :

- 1) Memilih dan Menetapkan Pengurus MAA Kabupaten Aceh Besar untuk masa bakti 5 (lima) Tahun;
- 2) Membahas dan Menyusun Rencana Kerja Tahunan MAA Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 12

Musyawarah MAA Kecamatan diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 13

Musyawarah MAA Kemukiman dan Gampong bertugas memilih dan menetapkan Pengurus Kemukiman dan Gampong untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Peserta Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Besar terdiri dari :

- a. Pengurus MAA Kabupaten Aceh Besar.
- b. Utusan MAA Kecamatan.
- c. Para Pemuka Adat Kecamatan.

(2) Peserta Musyawarah Adat MAA Kecamatan terdiri dari :

- a. Pengurus MAA Kecamatan.
- b. Utusan MAA Kemukiman.
- c. Para Pemuka Adat Kemukiman.

(3) Peserta Musyawarah MAA Kemukiman terdiri dari :

- a. Pengurus MAA kemukiman.
- b. Utusan MAA Gampong.
- c. Para Pemuka Adat Gampong.

(4) Peserta Musyawarah MAA Gampong terdiri dari :

- a. Pengurus MAA Gampong.
- b. Geuchik.
- c. Teungku Meunasah.
- d. Tokoh Pemuda.
- e. Tokoh Wanita.
- f. Pemuka-pemuka Adat lainnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait di Daerah ;

Pasal 16

Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan MAA berkewajiban Memimpin bawahan/ anggota masing-masing dan memberikan bimbingan serta Petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan / anggota.

Pasal 17

- (1) Pengurus MAA dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati;
- (2) Setiap Laporan yang disampaikan kepada Bupati Wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan Kerja;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan MAA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh MAA sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho

Pada tanggal : _____ 2009 M

1430 H

BUPATI ACEH BESAR

Ttd

BUKHARI DAUD

Diundangkan di : Kota Jantho,

Pada Tanggal : _____ 2009 M

1430 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

Dokumentasi



Asisstem Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Aceh Besar (Drs. M. Ali, M.Si) sedang memeriksa Dokumen menyangkut dengan Pelaksanaan PPKD di Kab. Aceh Besar Tahun 2018.



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho



Dokumentasi



Kabid. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Besar (Fahrurrazi, SE) membuka Forum Diskusi dengan Para Koordinasi Pola pengisian Borang PPKD dengan Para Peserta.



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho



Dokumentasi



Kasie Kesenia dan Kasie Sejarah sedang Melakukan Diskusi dengan Ketua II MAA (Asnawi, SH dan Kabid. Hukum Adat MAA (Medya Husen) Kab. Aceh Besar PP No. 65 Tahun 2018 tentang tata cara pengisian PPKD Tahun 2018.

Dokumentasi



Kabid. Kebudayaan, Kasie Kesenia dan Staf Dinas pendidikan Kab. Aceh Besar sedang melakukan peng Inputan Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APPK) Tahun 2018



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Lantho



Dokumentasi



Sekretaris Daerah Kab. Aceh Besar (Drs. Iskandari, M.Si) sedang memberikan pengarahan menyangkut dengan Pelaksanaan PPKD di Kab. Aceh Besar Tahun 2018.



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho



Dokumentasi



FGD dan Pengimputan data Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) PPKD di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho



Dokumentasi



Kepala Bidang Hukum Adat MAA Aceh Besar sedang memberikan pandangan tentang adat –
istiadat yang ada di Kab. Aceh Besar



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho



Dokumentasi



Bupati Aceh Besar (Ir. Mawardi Ali) pada acara Adat Perkawinan Pekan Kebudayaan Aceh -7 Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018.



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho



Dokumentasi



Kabid Kebudayaan dan Kasie Kesenian dan Operator APIK PPKD sedang melakukan Proses Akhir Pengumpulan Data PPKD Kabu. Aceh Besar Tahun 2018



Sukseskan PDORA XIII 2018 di Kota Jantho

